

**DRAF NASKAH AKADEMIK**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA**

**TENTANG PENYERTAAN MODAL PT. BPR BANK JOGJA  
(PERSERODA)**



**BANK JOGJA**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang tentang Penyertaan Modal PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) ini telah selesai. Penyusunan naskah akademik ini dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan terkait penambahan penyertaan modal kepada PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) pasca diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja menjadi Perseoran Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda) maka terdapat beberapa implikasi dan perubahan pada Bank Jogja.

Dalam menyusun Naskah Akademik ini telah disesuaikan dengan teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Dengan adanya Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun maupun melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang tentang Penyertaan Modal PT. BPR Bank Jogja (Perseroda).

PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja. Menilik dari bentuknya dan jenis usahanya PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) mempunyai posisi yang sangat strategis khususnya dalam meningkatkan perekonomian di Kota Yogyakarta, yaitu sebagai badan usaha daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, pada sisi yang lain bergerak di bidang perbankan yang merupakan salah satu sektor keuangan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. sehingga pengaturan mengenai penyertaan modal ini diperlukan untuk pembiayaan investasi dalam rangka

pengembangan layanan dan perluasan usaha PT. BPR Bank Jogja (Perseroda), yang diharapkan dapat berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Dalam kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut membantu dan memberikan kontribusi dalam rangka penyelesaian serta penyusunan Naskah Akademik ini, baik yang berupa sumbangsih pemikiran, perhatian, maupun bantuan lainnya. Kami menyadari bahwa Naskah Akademik yang disusun ini masih membutuhkan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak, sehingga nantinya Naskah Akademik ini dapat menjadi dokumen yang memberikan manfaat bagi para pihak terkait.

Yogyakarta,

2024

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	2
A. Latar Belakang .....	2
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik .....	7
D. Metode .....	8
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS.....	11
A. Kajian Teoretis.....	11
1. Otonomi Daerah .....	11
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) .....	15
3. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah .....	22
4. Pengelolaan Keuangan Daerah.....	27
5. Teori Perbankan.....	30
6. Teori Akuntansi .....	41
7. Standar Akuntansi Pemerintahan .....	52
8. Manajemen Keuangan.....	58
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma.....	63
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat .....	68
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.....	91
1. Aspek Kehidupan Masyarakat .....	95
2. Aspek Beban Keuangan Daerah.....	98
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....	99

A.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .99	
B.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta.....	100
C.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. ....	101
D.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara .....	105
E.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .....	106
F.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.....	107
G.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta .	113
H.	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.....	113
I.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.....	116
J.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.....	120
K.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah .....	128
L.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah .....	131

M.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah .....	133
N.	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) .....	139
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....		140
A.	Landasan Filosofis .....	140
B.	Landasan Sosiologis .....	141
C.	Landasan Yuridis.....	142
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP		
MATERI PERATURAN DAERAH.....		144
A.	Sasaran .....	144
B.	Arah dan Jangkauan Pengaturan .....	144
C.	Ruang Lingkup Materi Muatan .....	145
BAB VI KESIMPULAN SARAN.....		151
A.	Simpulan.....	151
B.	Saran .....	151
DAFTAR PUSTAKA.....		152

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja. Menilik dari bentuknya dan jenis usahanya PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) mempunyai posisi yang sangat strategis khususnya dalam meningkatkan perekonomian di Kota Yogyakarta, yaitu sebagai badan usaha daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, pada sisi yang lain bergerak di bidang perbankan yang merupakan salah satu sektor keuangan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara.

Lembaga perbankan mempunyai peranan yang strategis dalam perekonomian suatu negara. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan jasa keuangan lainnya fungsi bank menjadi lebih berkembang. Fungsi utama bank tidak lagi hanya sebatas menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali, namun bank sebagai lembaga kepercayaan berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam rangka meningkatkan akses keuangan masyarakat. Sebagai lembaga intermediasi, bank berperan dalam memobilisasi dana untuk membiayai kegiatan investasi serta memberikan fasilitas pelayanan dalam lalu lintas pembayaran. Selain menjalankan kedua hal tersebut, bank juga berfungsi sebagai media dalam mentransmisikan kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral.

Sektor keuangan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Schumpeter<sup>1</sup> pertama kali mengemukakan sebuah hipotesis yang dikenal sebagai *finance-led growth*, sebuah

---

<sup>1</sup> 1 Schumpeter, J., 2011. *The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle*. s.l.:Harvard University Press.

pemikiran bahwa sektor keuangan yang berfungsi dengan baik akan memfasilitasi pertumbuhan sektor riil yang pada akhirnya mengarah pada pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi bergantung pada seberapa baik sektor keuangan suatu negara. Hal ini penting mengingat semakin dalam dan berkembang sektor keuangan, semakin besar pasokan pendanaan yang mengalir dari sektor keuangan ke sektor riil.

Pada aspek yang lain PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) merupakan salah satu sumber PAD. Hal ini merupakan implementasi dari otonomi daerah. Dalam era otonomi daerah, manajemen keuangan daerah yang baik merupakan salah satu prasyarat penting untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam pelaksanaan kewenangan fiskal, pemerintah daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemandirian ini berupa kemandirian dalam perencanaan maupun dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Kemandirian yang tinggi akan memperkuat ketahanan ekonomi daerah dalam menghadapi gejolak perekonomian nasional, yang pada akhirnya mempengaruhi besar-kecilnya penerimaan bantuan dari Pemerintah Pusat. Kemandirian dalam pengelolaan PAD merupakan kunci kemandirian daerah, tentu saja dengan ditunjang oleh sumber PAD, yang salah satunya berasal dari retribusi daerah yang pada kenyataannya masih terbuka luas untuk dikembangkan.

Dari sisi pendanaan, upaya menggali sumber-sumber keuangan merupakan tantangan yang cukup berat, mengingat secara umum pemerintah kabupaten-kota di Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat. Meskipun sumber-sumber keuangan yang berasal dari PAD diusahakan dan dikelola

sendiri oleh daerah, namun PAD yang diterima oleh pemerintah daerah mayoritas tidak mampu memenuhi seluruh komponen pengeluaran pemerintah daerah. Salah satu usaha yang dapat menghasilkan PAD adalah melalui Badan usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan pengembangan BUMD ke bidang-bidang yang strategis dan profitable serta pengelolaan yang profesional dan transparan, diharapkan BUMD semakin maju dan mampu berkontribusi lebih banyak bagi APBD dan pembangunan di daerah. Hal ini akan memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian daerah dan akan meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat, sebagai pemilik sesungguhnya dari BUMD. Pentingnya pengoptimalisasian BUMN dan BUMD ini mengingat badan usaha ini sebagai sarana peningkatan ekonomi Nasional maupun Daerah. Tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) antara lain untuk mendorong pembangunan ekonomi di daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan PAD adalah dengan melakukan investasi-investasi daerah yang secara umum dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Yang dimaksud dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya tersebut menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52/2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah adalah:

- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau

- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.

Merujuk kepada Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, selain dengan meningkatkan pendapatan yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah, PAD dapat dinaikkan dengan memaksimalkan dua sumber lain, yaitu 'hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan' dan lain-lain PAD yang sah antara lain penerimaan Daerah di luar pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan aset Daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan merujuk Pasal 285 ayat (1) angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain adalah 'bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga'. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyertaan modal daerah/investasi pada BUMD, BUMN maupun perusahaan milik swasta ataupun kelompok usaha masyarakat, merupakan salah satu cara lain di luar Pajak dan Retribusi Daerah, yang diijinkan oleh peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan PAD.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber perekonomian asli daerah.” Pasal 304 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa, “Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.” Ayat (2) menjelaskan bahwa, “Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.”

Lebih lanjut dalam pasal 332 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014 disebutkan bahwa sumber modal BUMD terdiri dari penyertaan modal

daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya yang terdiri dari kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham. Penyertaan modal tersebut harus ditetapkan dengan Perda. Penyertaan modal dimaksud dapat dilakukan dalam rangka pembentukan BUMD maupun penambahan modal BUMD, baik berupa uang ataupun barang milik daerah.

Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja (Perumda) menjadi PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan usahanya berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja menjadi Perseoran Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda) bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat; dan
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdayaguna.

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja menjadi Perseoran Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda) maka terdapat beberapa implikasi dan perubahan pada Bank Jogja antara lain status hukum, kelembagaan dan pengembangan kegiatan usaha. Di dalam Pasal 10 ayat (2) dijelaskan bahwa modal dasar PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Ini berarti Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan modal dasar PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) sebesar Rp.350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) melalui penyertaan modal daerah.

Dalam ketentuan peralihan Pasal 19 menerangkan bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja masih berlaku sampai dengan disahkannya status badan hukum PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam masa peralihan ini (proses perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur) Bank Jogja telah menyusun rencana bisnis sebagai dasar pengajuan permohonan pemenuhan penyertaan modal kepada Pemerintah Kota Yogyakarta.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan penyertaan modal PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) khususnya setelah terjadinya Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja (Perumda) menjadi PT. BPR Bank Jogja (Perseroda)?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang membenarkan pelibatan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang Penyertaan Modal PT. BPR Bank Jogja (Perseroda)?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang tentang Penyertaan Modal PT. BPR Bank Jogja (Perseroda)?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penyertaan modal PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) berdasarkan rencana bisnis PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) serta menetapkan tahapan penyertaan modal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang Penyertaan Modal PT. BPR Bank Jogja (Perseroda).
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang Penyertaan Modal PT. BPR Bank Jogja (Perseroda).

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang Penyertaan Modal PT. BPR Bank Jogja (Perseroda).

#### **D. Metode**

Dalam menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang Penyertaan Modal PT. BPR Bank Jogja (Perseroda), dilakukan penelitian melalui metode pendekatan yuridis normatif (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan ini menggunakan data sekunder yang berasal dari 2 (dua) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi :

- a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyertaan modal pada BUMD, Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan sekaligus penunjang atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, artikel, hasil wawancara dan *focus group discussion* dengan Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Bank Perekonomian Rakyat.

Metode pendekatan dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji baik secara vertikal maupun horizontal terkait dengan Bank Perekonomian Rakyat.

Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang telah terkumpul akan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, untuk kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan atau pemecahan dari masalah yang ada. Teknik analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu data diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang seminimal mungkin dapat dihindari.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoretis**

##### **1. Otonomi Daerah**

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi dalam bagian-bagian pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Pemerintahan daerah ini mengatur dan mengurus sendiri urusan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.<sup>2</sup> Menurut Philipus M. Hadjon, desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam satuan teritorial maupun fungsional.<sup>3</sup> Satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah disertai dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan.

Berdasarkan pendapat Philipus M. Hadjon, maka terlihat bahwa desentralisasi mengandung beberapa hal penting:

- a. wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat;
- b. wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dilakukan juga oleh satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik di dalam satuan teritorial maupun fungsional; dan

---

<sup>2</sup> UUD NRI 1945, Pasal 5 ayat (4).

<sup>3</sup> Philipus M Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Inonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), h.270

c. satuan pemerintahan yang lebih rendah disertai dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan.

Peranan pemerintahan daerah yang diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang sedemikian besar merupakan perwujudan dari konsep ajaran negara hukum modern yang dikenal dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang secara implisit bisa dijumpai pada penjelasan umum UUD NRI 1945 yaitu negara mempunyai tanggungjawab mutlak untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa dalam perkembangan *welfare state*, pengaruh negara terhadap individu menjelma dalam tiga cara yaitu: **Pertama**, pengaruh langsung sebagai akibat dari pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak sosial; **Kedua**, pengaruh tidak langsung sebagai akibat dari pembentukan aparat pemerintah yang dilengkapi dengan kekuasaan jabatan dan keahlian; **Ketiga**, harapan bahwa problem-problem masyarakat dapat dipecahkan melalui campur tangan penguasa.

S.F Marbun, mengemukakan bahwa “konsepsi negara hukum modern menempatkan peranan negara pada posisi yang kuat dan besar yang dalam berbagai literatur disebut dengan istilah *welfare state* (negara kesejahteraan) atau *social service state* (negara memberi pelayanan kepada masyarakat) atau negara melakukan tugas *public service*, atau menurut- AM Donner disebut *social rechstaat* atau oleh Wendolen M Carter dan John H Herz disebut dengan istilah “Pemerintahan Raksasa yang Aktif”.

Sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren

yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah Kabupaten/kota. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas:

a. Urusan Pemerintahan Wajib; dan

    Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam:

    1) Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar  
    Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

    2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

    Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;

- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l. penanaman modal;
  - m. kepemudaan dan olah raga;
  - n. statistik;
  - o. persandian;
  - p. kebudayaan;
  - q. perpustakaan; dan
  - r. kearsipan.
- b. Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun urusan pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup urusan pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai urusan pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Di samping urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren, dalam Undang-Undang ini dikenal adanya urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala

pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada Bupati/Wali Kota sebagai Kepala Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Wewenang untuk mengatur atau penyerahan kepada satuan pemerintahan yang lebih rendah memiliki sifat penuh atau tidak penuh. Penuh, kalau penyerahan atau membiarkan mencakup wewenang untuk mengatur dan mengurus baik mengenai asas-asas maupun mengenai cara menjalankannya (wewenang mengatur mengurus asas dan cara menjalankannya). Tidak penuh, kalau hanya terbatas untuk mengatur dan mengurus cara menjalankannya. Penyerahan otonomi adalah otonomi sedangkan tidak penuh adalah tugas pembantuan.<sup>4</sup> Jika merujuk pada pendapat tersebut dan dikaitkan dengan UU 23/2014 beserta dengan perubahannya, Pemerintah Daerah menjalankan fungsi otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini tercermin dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) UU 23/2014, yang menyebutkan bahwa:

*(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.*

*(2) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan **Otonomi Daerah**.*

## **2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**

### **a. Pengertian**

---

<sup>4</sup> Ibid.

Pengertian BUMD berdasarkan Pasal 1 angka 40 UU 23/2014 dan Pasal 1 angka 1 PP 54/2017 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

BUMD ini merupakan bentuk peran aktif negara untuk turut andil meningkatkan perekonomian dengan mekanisme dunia usaha yang diformulasikan secara institusional dan konstitusional. Karena itu, kepemilikan modal mayoritas atau bahkan keseluruhan dari BUMD ini diserahkan kepada daerah sebagai penyelenggara negara. Demikian pula, keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dilakukan, akan menjadi hak negara yang diorientasikan pada kesejahteraan rakyat.

Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.

#### **b. Fungsi dan Tujuan**

Otonomi daerah di bidang ekonomi, pemerintah daerah dapat mendirikan BUMD. Adanya pendirian BUMD memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan usaha sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik. Pada rezim desentralisasi atau otonomi daerah, peluang pemanfaatan BUMD oleh pemerintah daerah semakin terbuka lebar, sehingga dapat diselenggarakan sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi daerah dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian daerah, dan penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup

masyarakat.<sup>5</sup> Menurut Rustian Kamaluddin sebagaimana dikutip oleh Ronny Sautma Hotma Bako, pembentukan BUMD diharapkan dapat melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum, dan meningkatkan penghasilan pemerintah daerah.<sup>6</sup>

Pasal 331 ayat (4) UU 23/2014 dan Pasal 7 PP 54/2017 mengatur tujuan pendirian BUMD untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; serta untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan.

### **c. Pendirian**

Pasal 331 ayat (2) UU 23/2014 dan Pasal 4 ayat (2) PP 54/2017 menegaskan bahwa pendirian BUMD ditetapkan dengan peraturan daerah (perda) dan didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Kebutuhan daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan kelayakan bidang usaha BUMD dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya. Analisis aspek lainnya berisi aspek peraturan perUndang-Undangan, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumber daya manusia.

---

<sup>5</sup> Rodi Dohar Harahap menyebutkan, BUMD merupakan badan usaha untuk mencari profit dalam bidang usahanya dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari deviden yang disetorkan ke kas daerah. Lihat dalam Yudho Taruno Muryanto dan Djuwityastuti, *Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance*, Jurnal Yustisia Vol. 13, No. 1, Januari-April 2014, hlm. 126.

<sup>6</sup> Ronny Sautma Hotam Bako, *Permasalahan Hukum Atas Bentuk Badan Hukum Pada Badan Usaha Milik Daerah*, Jurnal Kajian, Vol. 15, No. 4, Desember 2010, hlm. 753.

#### **d. Jenis Bentuk Hukum**

Pasal 331 ayat (3) UU 23/2014 dan Pasal 4 ayat (3) PP 54/2017 membagi kategori BUMD menjadi dua yaitu:

1. Perusahaan Umum Daerah; dan

Pengertian perusahaan umum daerah disebutkan dalam Pasal 334 ayat (1) UU 23/2014 dan Pasal 5 ayat (1) PP 54/2017 sebagai BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham.

Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah (KPM) adalah organ perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepala daerah dalam perumda berkedudukan sebagai pemilik modal, organ tertinggi dalam pengelolaan perumda sehingga memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan untuk pengelolaan perumda. Meskipun demikian kepala daerah dalam pengelolaan perumda tidak lepas dari tujuan pendirian perumda sebagaimana diatur dalam Pasal 7 PP 54/2017.

Secara khusus, pendirian perumda diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Berdasarkan uraian tersebut kegiatan atau usaha dari perumda berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan masyarakat yang dapat memberikan manfaat pada perkembangan perekonomian daerah dan memperoleh laba dan/atau keuntungan. Dalam rangka mencapai tujuan

pendirian dan memberikan pelayanan umum dan mencukupi kebutuhan masyarakat, perumda membutuhkan modal.

## 2. Perusahaan Perseroan Daerah.

Sedangkan Pasal 339 ayat (1) UU 23/2014 dan Pasal 5 ayat (2) PP 54/2017 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan perseroan daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah.

Mengingat bentuk perusahaan perseroan daerah adalah perseroan terbatas (PT), maka perusahaan perseroan daerah juga harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

### **e. Karakteristik BUMD**

Dari uraian diatas dapat disederhanakan, bahwa karakteristik BUMD meliputi:

- a. badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah;
- b. badan usaha yang dimiliki oleh:
  - 1) 1 (satu) Pemerintah Daerah;
  - 2) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah;
  - 3) 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; atau
  - 4) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah;
- c. seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
- d. bukan merupakan organisasi perangkat Daerah; dan

e. dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.<sup>7</sup>

Keterlibatan negara untuk menjadi pemilik utama serta pemegang modal seluruh atau sebagian besar ini merupakan bentuk usaha mengejawantahkan amanat konstitusi. Pasal 33 UUD NRI 1945 mengamanatkan khususnya pada ayat (2) yaitu bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara, sedangkan pada ayat (3) disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Amanat dari UUD NRI 1945 mengenai penguasaan negara pada sektor perekonomian, khususnya dalam hal BUMD, yang kemudian dikonkretkan ke dalam bentuk hak milik daerah (sebagai penyelenggara negara) atas BUMD berikut juga modal keseluruhan ataupun modal secara mayoritas.

Hal ini dimaksudkan agar daerah adalah satu- satunya organ yang memiliki kuasa dan kendali penuh atas penyelenggaraan usaha BUMD kendatipun dikerjasamakan dengan unsur swasta atau unsur lain yang bukan dari penyelenggara negara.<sup>8</sup> Daerah dapat menentukan arah kebijakan perusahaan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum demi memenuhi hajat hidup masyarakat dengan baik.<sup>9</sup>

#### **f. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada BUMD**

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 6 ayat (1).

<sup>8</sup> Menurut Rudyanti Dorotea Tobing mengenai jumlah penguasaan saham yang berkorelasi dengan penentuan kebijakan, dapat dirumuskan yaitu siapa yang menguasai saham paling banyak dalam suatu perusahaan, maka dialah yang akan menentukan kebijakan. Lihat dalam Rudyanti Dorotea Tobing, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis: Pengertian, Asas, Teori, dan Praktik*, LeksBang Justitia, Surabaya, 2015, hlm. 268 (dalam NA Raperda Sitibobdi ttg Perusahaan Umum Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo).

<sup>9</sup> Dian Cahyaningrum, "Implikasi Bentuk Hukum BUMD Terhadap Pengelolaan BUMD" artikel dalam *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9, No. 1, Juni 2018, hlm. 66

Membahas terkait kekayaan daerah tidak dapat mengesampingkan mengenai keuangan negara. Definisi keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya ditulis UU 17/2003), Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.<sup>10</sup> Selanjutnya dalam Pasal 2 menyatakan bahwa:

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, **termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;**
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g UU 17/2003 tersebut, dinyatakan bahwa keuangan negara juga meliputi kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan daerah.

---

<sup>10</sup> UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 1.

Ketentuan mengenai kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut, kemudian diperjelas oleh Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa:

*“Keuangan Daerah meliputi:*

- a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;*
- b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;*
- c. Penerimaan Daerah;*
- d. Pengeluaran Daerah;*
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, **termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;** dan/atau*
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.*

Dengan demikian, definisi kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMD adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah pada saat pendirian BUMD dan penambahan modal BUMD.

### **3. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang

dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham/asset neto/kekayaan bersih milik daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.<sup>11</sup>

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah upaya meningkatkan produktifitas pemanfaatan tanah dan/atau bangunan serta kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah dengan membentuk usaha bersama dan saling menguntungkan. Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan:

- a. sumber Pendapatan Asli Daerah;
- b. pertumbuhan ekonomi;
- c. pendapatan masyarakat; dan
- d. penyerapan tenaga kerja.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel.<sup>12</sup>

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat berasal dari APBD dengan syarat APBD diperkirakan surplus, dan barang milik daerah. Konsekuensi dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam bentuk uang dan barang milik daerah merupakan bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha BUMD dengan mendapatkan hak kepemilikan, sehingga terjadi pengalihan kepemilikan uang dan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada BUMD.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Lihat Pasal 1 angka 21 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

<sup>12</sup> <https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Penyertaan-Modal-Daerah-pada-Pemerintah-Daerah.pdf>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2023, pukul 21.00 WIB.

<sup>13</sup> *Ibid.*

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya ditulis UU No. 17/2003), bahwa Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU No. 17/2003. Lebih lanjut dalam ayat (2) diatur bahwa pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/hibah tersebut terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya ditulis UU No. 1/2004), khususnya dalam ketentuan Pasal 41, bahwa Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya yang dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung. Adapun penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Perda;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan Pasal 304 telah diatur bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMN dan/atau BUMD. Penyertaan modal Daerah ini dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada BUMN dan/atau BUMD. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 305 diatur bahwa dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD, yang salah satu bentuk pengeluarannya adalah untuk penyertaan modal Daerah. Kemudian dalam ketentuan Pasal 333 disebutkan bahwa penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Perda. Penyertaan modal daerah ini dapat dilakukan untuk

pembentukan BUMN dan penambahan modal BUMD. Adapun bentuk penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah. Barang milik daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat BMD akan dijadikan penyertaan modal dan nilai riilnya diperoleh dengan melakukan penafsiran harga BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, khususnya dalam Bagian Keenam Pasal 72 sampai dengan Pasal 76. Bahwa penyertaan modal Pemerintah Pusat/Daerah atas Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal Pemerintah Pusat/Daerah atas Barang Milik Negara/Daerah dapat berupa:

- 1) tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Pengelola Barang untuk Barang Milik Negara dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk Barang Milik Daerah;
- 2) tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau
- 3) Barang Milik Negara/Daerah selain tanah dan/atau bangunan;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, khususnya dalam Bagian Kedua Pasal 21 sampai dengan Pasal 23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19, penyertaan modal daerah merupakan salah satu sumber modal BUMD. Adapun penyertaan modal daerah ini ditetapkan dengan Perda dan dapat berupa:

- 1) uang; dan

- 2) BMD, yang dinilai sesuai nilai riil pada saat BMD dijadikan penyertaan modal daerah. Nilai riil ini diperoleh dengan melakukan penafsiran harga BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Lampiran Permendagri No. 77/2020 telah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi. Penyertaan modal daerah ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyertaan modal daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya yang meliputi:
- 1) bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
  - 2) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
  - 3) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
  - 4) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
  - 5) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
  - 6) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah; dan

- 7) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa serah terima jaringan kepada PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) hanya dapat dilakukan melalui penyertaan modal yang ditetapkan dengan Perda. Sebelum dilakukan penyertaan modal, terlebih dahulu harus dilakukan penafsiran harga BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh nilai riil pada saat BMD akan dijadikan penyertaan modal.

#### **4. Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (selanjutnya ditulis PP No. 12/2019). Definisi pengelolaan keuangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 PP No. 12/2019, yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Sedangkan definisi keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 PP No. 12/2019. Adapun yang termasuk dalam keuangan daerah ini meliputi:

- a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;

- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP No. 12/2019 diatur bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur bahwa pengelolaan keuangan daerah tersebut diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. Dengan adanya pengelolaan keuangan daerah yang mendasarkan pada 3 pilar utama, yaitu keterbukaan/transparansi, dapat dipertanggung jawabkan/akuntabilitas, dan partisipatif, maka akan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih (*good governance and clean government*) yang dapat bermuara pada peningkatan kualitas dan pendapatan daerah.

Pengaturan mengenai APBD terdapat dalam Bab III PP No. 12/2019. APBD ini disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Yang termasuk dalam penerimaan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah, sedangkan pengeluaran daerah terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan daerah. Pendapatan daerah ini terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan transfer meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi:

- a. hibah;
- b. dana darurat; dan/atau
- c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Klasifikasi belanja daerah ini terdiri atas:

- a. belanja operasi, yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
- b. belanja modal, yang merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
- c. belanja tidak terduga, yang merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
- d. belanja transfer, yang merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah dirinci menurut

urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah ini bersumber dari:

- a. SiLPA;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman daerah;
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau
- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembiayaan:

- a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal daerah;
- c. pembentukan dana cadangan;
- d. pemberian pinjaman daerah; dan/atau
- e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **5. Teori Perbankan**

### **a. Definisi Bank**

Pengertian Bank secara yuridis dapat kita temukan dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam ketentuan umum disebutkan pengertian Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Selain secara yuridis secara teori terdapat beberapa ahli yang meberikan definisi atas bank yaitu:

- 1) Menurut Saputri (2019), bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang berperan sebagai lembaga keuangan (financial intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.
- 2) Menurut Amelia (2018), bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- 3) Menurut B.N. Ajuha, Pengertian Bank adalah suatu tempat untuk menyalurkan modal atau investasi dari mereka yang tidak dapat menggunakan modal tersebut secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuat modal tersebut lebih produktif untuk keuntungan masyarakat.
- 4) Menurut Kasmir (2008) Bank merupakan organisasi jasa atau pelayanan berbagai macam jasa keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Selain itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang atau kredit bagi masyarakat yang membutuhkannya, sebagai tempat untuk menukar uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran.

Dari beberapa definisi diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa Bank adalah lembaga yang mempunyai peran:

- 1) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.
- 2) menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman.

3) meningkatkan taraf hidup masyarakat.

#### b. Peran Bank dalam Sektor Ekonomi

Sektor jasa keuangan merupakan bagian dari sektor ekonomi yang penuh dengan pengaturan mengingat sifat dari bisnis yang dijalankan. Sektor jasa keuangan Indonesia masih didominasi oleh perbankan, yang merupakan lembaga yang tidak hanya menerima kepercayaan dalam titipan dana dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman tetapi juga menjalankan fungsi pembayaran yang bersumber dari aktivitas perekonomian. Dalam cakupan perekonomian yang lebih luas, perbankan menjalankan fungsi intermediasi yang memiliki keterkaitan dengan hampir semua kegiatan ekonomi. Tidak berjalannya fungsi suatu bank akan berdampak pada terganggunya fungsi intermediasi dan stabilitas sistem keuangan. Lebih lanjut, hal ini dapat mendorong kegagalan sistem perekonomian apabila bank yang bermasalah tersebut memiliki konektivitas yang luas dengan sistem perekonomian. Oleh karena itu, untuk dapat memastikan sektor keuangan berjalan sebagaimana mestinya diperlukan penguatan kelembagaan dalam rangka untuk penguatan fungsi pengaturan dan pengawasan serta penguatan kerangka stabilitas sistem keuangan.

Dalam lima tahun terakhir, sektor keuangan Indonesia masih didominasi oleh sektor perbankan. Pada 2015, proporsi aset perbankan mencapai 76,59 persen dari total aset sektor keuangan. Proporsi ini meningkat menjadi 78,10 persen pada Juni 2020. Meskipun aset perbankan mendominasi, data Bank Dunia menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2016-2018, penyaluran kredit ke sektor keuangan Indonesia masih relatif rendah, dibawah performa negara-negara peers lainnya seperti Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Tiongkok. Baik

secara nominal maupun proporsi terhadap PDB, aset perbankan Indonesia juga relatif tertinggal dibandingkan negara lain. Dibandingkan dengan negara ASEAN-5, aset bank per PDB Indonesia masih tergolong sangat rendah. Pada tahun 2019, aset bank per PDB Indonesia mencapai 54,08 persen, sementara itu negaranegara ASEAN lainnya seperti Filipina, Thailand, dan Malaysia aset bank per PDB secara berturut-turut mencapai 86,69 persen, 125,12 persen, dan 184,37 persen.

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan jasa keuangan lainnya fungsi bank menjadi lebih berkembang. Fungsi utama bank tidak lagi hanya sebatas menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali, namun bank sebagai lembaga kepercayaan berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam rangka meningkatkan akses keuangan masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Secara prinsip, fungsi utama bank dalam perekonomian adalah untuk memobilisasi dana masyarakat dan secara cepat dan tepat menyalurkan dana tersebut kepada penggunaan atau investasi yang efektif dan efisien. Bank mempunyai peranan yang strategis dalam perekonomian suatu negara. Sebagai lembaga intermediasi, bank berperan dalam memobilisasi dana untuk membiayai kegiatan investasi serta memberikan fasilitas pelayanan dalam lalu lintas pembayaran. Selain menjalankan kedua perencanaan

tersebut, bank juga berfungsi sebagai media dalam mentransmisikan kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral.

### c. Fungsi Bank

Fungsi Bank Dalam penjelasan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank mempunyai dua fungsi utama, yaitu:

- 1) Menghimpun Dana Masyarakat Menghimpun dana masyarakat bisa berbentuk simpanan (deposito berjangka), giro, tabungan, dan lain-lain yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Menyalurkan Dana Masyarakat Menyalurkan dana masyarakat bisa berbentuk kredit atau yang dipersamakan dengan itu. Sementara itu, Budisantoso dan Triandaru (2006) menjelaskan tiga fungsi utama dari bank yaitu sebagai agent of trust, agent of development, dan agent of service:
  - a) Agent of Trust Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, dan pihak bank percaya bahwa pihak debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya.
  - b) *Agent of Development* Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter/keuangan tidak dapat dipisahkan dari sektor riil. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat bekerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana

sangat diperlukan bagi kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil.

c) Agent of Service Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan. Kasmir (2012) juga menjelaskan bahwa sebagai lembaga keuangan dan penunjang perekonomian suatu negara, bank memiliki fungsi sebagai berikut:

- (1) Sebagai badan perantara dalam perkreditan yang berfungsi sebagai penerima kredit atau berupa uang yang dipercayakan masyarakat seperti tabungan, giro dan deposito.
- (2) Sebagai badan yang memiliki kemampuan mengedarkan uang baik uang giral maupun uang kartal.
- (3) Sebagai intermediary finance yaitu perantara dari pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

#### d. Jenis Bank

Jenis Bank Berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku dan dalam praktiknya di perbankan Indonesia saat ini, terdapat beberapa jenis Perbankan. Namun demikian, kegiatan utama atau kegiatan pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut tidak berbeda satu sama lain.

Jenis perbankan yang ada di Indonesia dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain: 1) segi fungsi, 2) segi kepemilikan, 3) segi status, dan 4) segi menentukan harga.

1) Dilihat dari Segi Fungsi Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pokok Perbankan, jenis bank menurut fungsinya adalah sebagai berikut:

- a) Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b) Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2) Dilihat dari Segi Kepemilikan Jenis bank berdasarkan kepemilikannya dapat dibedakan sebagai berikut:

- a) Bank milik pemerintah, yaitu bank yang akte pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula.
- b) Bank milik swasta nasional, yaitu bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga keuntungannya menjadi milik swasta pula.
- c) Bank milik koperasi, yaitu bank yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

- d) Bank milik asing, yaitu cabang dari bank yang ada di luar negeri, atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing (luar negeri).
  - e) Bank milik campuran, yaitu bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional secara kemitraan.
- 3) Dilihat dari Segi Status Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut:
- a) Bank Devisa, yaitu bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travellers cheque, dan pembayaran L/C.
  - b) Bank Non Devisa, yaitu bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan luar negeri
- 4) Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga (menentukan keuntungan) Berdasarkan cara menentukan harga, bank dapat dibedakan dalam dua jenis sebagai berikut:
- a) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Bank konvensional mendapatkan keuntungan dengan cara menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk simpanan giro, tabungan maupun deposito. Harga untuk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga. Sedangkan keuntungan untuk jasa bank lainnya ditetapkan berdasarkan biaya dalam nominal atau prosentase tertentu.
  - b) Bank yang berdasarkan prinsip syariah. Perbedaan pokok antara Bank Konvensional dengan Bank

Syariah terletak pada landasan falsafah yang dianut. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga.

Bagi Bank Syariah penentuan harga atau pencarian keuntungan didasarkan pada:

- (1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)
- (2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah)
- (3) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah)
- (4) Atau dengan adanya pilihan pemindahan adanya kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah waiqtina)
- (5) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah)

#### e. Pengawasan Bank

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU tentang OJK), sebagian pengawasan perbankan dialihkan ke OJK. Kewenangan ini dinyatakan dalam pasal 7 s/d 9 UU tentang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan yang dialihkan kepada OJK meliputi: kelembagaan bank terkait dengan perizinan, kegiatan usaha bank, kesehatan bank, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank (Pasal 69 UU tentang OJK). Sama halnya dengan Bank Indonesia, OJK merupakan lembaga negara yang bersifat independen di mana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari intervensi manapun, kecuali untuk

hal-hal yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang (Pasal 2 ayat (2) UU tentang OJK).

Pengawasan terhadap perbankan dilaksanakan melalui kebijakan macroprudential dan microprudential. Kebijakan macroprudential dalam kerangka kebijakan moneter dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang bertujuan untuk menjaga inflasi, suku bunga dan stabilitas rupiah, mengelola cadangan devisa, serta sistem pembayaran nasional. Sedangkan kebijakan microprudential dilaksanakan oleh OJK yaitu pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi di industri keuangan baik industri perbankan maupun pasar modal dan industri keuangan non-bank seperti diantaranya asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, serta lembaga keuangan mikro. Lebih jauh, kebijakan macroprudential oleh Bank Indonesia dilakukan juga untuk mencegah dan mencegah dan mengurangi resiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang bagi sektor perekonomian, serta meningkatkan akses dan efisiensi sistem keuangan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendukung stabilitas moneter dan stabilitas sistem pembayaran. Dengan kata lain, tujuan dari kebijakan macroprudential adalah untuk menilai kinerja sistem keuangan secara keseluruhan.

Informasi terkait pengawasan langsung dan tidak langsung hanya tercantum pada Penjelasan Pasal 29 Ayat (1) Paragraf ke-2 dengan bunyi sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan pengawasan dalam Ayat (1) ini meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui, penelitian, analisis, dan evaluasi Laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan – tindakan perbaikan”. Penjelasan Pasal 7 UU Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mencantumkan bahwa pengaturan dan pengawasan mikroprudential menjadi tugas

dan wewenang OJK, sementara lingkup pengaturan dan pengawasan makroprudensial merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia, dimana dalam rangka pengaturan dan pengawasan makroprudensial, OJK membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral kepada Perbankan. Penjelasan Pasal 3 Ayat (2) huruf c UU PPKSK terdapat pencantuman mengenai Pengawasan Makroprudensial dan Mikroprudensial jasa keuangan dengan penjelasan lebih rinci yaitu:

- 1) “Makroprudensial mencakup pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan yang bersifat makro dan berfokus pada risiko sistemik dalam rangka mendorong Stabilitas Sistem Keuangan”.
- 2) “Mikroprudensial mencakup pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan yang bersifat mikro dan berfokus pada kesehatan dan kinerja setiap individu lembaga jasa keuangan tersebut”.

Terkait dengan tugas dan wewenang BI, Pasal 7 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009 (selanjutnya disingkat UU tentang BI) mengatur:

- 1) Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah,
- 2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Terkait kebijakan moneter dengan kelahiran UU tentang BI maka kewenangan menentukan kebijakan moneter yang tadinya dipegang oleh Dewan

Moneter (lihat Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral) dipindahkan ke Bank Indonesia.

Selain OJK, Bank Indonesia dalam menjalankan fungsinya juga dibantu oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Lahirnya LPS dimaksudkan agar masyarakat percaya pada institusi perbankan setelah krisis 1998 terjadi. Jadi dalam hal ini LPS merupakan lembaga yang lahir sebagai bagian dari paket krisis ekonomi 1998 (UU BI No. 23/1999 merupakan dasar lahirnya UU No. 24/2004). Lahirnya OJK juga dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi tahun 2008.

## **6. Teori Akuntansi**

### **a. Pengertian Teori Akuntansi**

Teori akuntansi adalah bentuk pengertian yang digunakan untuk menunjukkan spekulasi, metodologi, dan bentuk kerangka kerja serta mempelajari bentuk pelaporan keuangan. Teori akuntansi juga membahas tentang bagaimana bentuk prinsip pelaporan keuangan tersebut diterapkan dalam industri yang berkaitan dengan akuntansi. Teori ini pada dasarnya digunakan sebagai kajian untuk memahami pelaporan keuangan dan bagaimana perusahaan atau lembaga menyampaikan laporan tersebut menggunakan cara dan strategi yang tepat.

Teori akuntansi kemudian memiliki kepentingan untuk menghasilkan pernyataan-pernyataan umum, yakni berupa hipotesis sebagai penjelasan konkret dalam praktik akuntansi untuk akhirnya bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Itulah sebabnya teori ini bersifat bebas dari pertimbangan nilai dan menjadi pusat perhatian yang perlu diperhatikan. Dalam prakteknya, pengertian teori

akuntansi bisa dibedakan menjadi dua, yaitu sains dan teknologi.<sup>14</sup>

Jika kajian ilmu akuntansi dipandang dari kacamata sains, maka akuntansi bertujuan untuk mendapatkan kebenaran atau bentuk validitas dari suatu hasil untuk menjelaskan fenomena akuntansi yang terjadi dengan menggunakan metode ilmiah yang tepat. Teori ini berkepentingan memberikan pernyataan dan penjelasan umum yang bermula dari hipotesis dalam penjelasan akuntansi. Pusat perhatian dalam kajian ilmu ini adalah masalah fakta sehingga teori ini pun menjadi lebih bebas dalam menentukan nilai.<sup>15</sup>

Jika akuntansi dipandang dari kacamata teknologi, maka akuntansi adalah teknologi berupa perangkat lunak yang dipelajari untuk mengembangkan laporan dan aktivitas akuntansi agar bisa mencapai tujuan sosial tertentu. Jadi, akuntansi juga merupakan suatu pengetahuan tentang rekayasa informasi untuk membuat pengendalian keuangan. Hasil teori akuntansi dalam pandangan teknologi adalah prinsip, metode dan teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan akuntansi.<sup>16</sup>

Akuntansi memiliki peran penting dalam menjalankan perekonomian baik bagi individu, pemerintah, badan usaha, perusahaan, serta UMKM. Adapun tujuan akuntansi adalah sebagai proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan penyajian laporan keuangan yang diperoleh dari data-data ekonomi dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Dilihat dari pengertian akuntansi, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu akuntansi sebagai pengetahuan profesi atau keahlian yang meliputi disiplin ilmu pengetahuan serta akuntansi sebagai pelaksana dalam penerapan standar akuntansi untuk

---

<sup>14</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/teori-akuntansi>, diakses pada tanggal 28 September 2023, pukul 17.00 WIB.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

penyusunan laporan keuangan. Dalam ruang lingkup yang lebih luas, akuntansi meliputi perencanaan sistem pencatatan dan penafsiran atas laporan keuangan suatu entitas.

Para ahli ekonomi dan akuntansi mendefinisikan akuntansi sebagai berikut:

1) Menurut Kartikahadi, et al (2012)

Akuntansi merupakan suatu sistem informasi akuntansi yang menghasilkan informasi relevan bagi pihak yang berkepentingan.

2) Menurut Sumarsan (2013)

Akuntansi merupakan seni untuk menggolongkan, mengidentifikasi, serta mengklasifikasi catatan transaksi bisnis sesuai dengan kejadian yang berkaitan langsung pada keuangan untuk memperoleh informasi berupa laporan keuangan yang nantinya dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan.

3) Menurut Harrison, et al (2011)

Akuntansi adalah bahasa bisnis yang menghasilkan informasi berupa data untuk mengukur suatu aktivitas dan memprosesnya menjadi laporan yang akan mempengaruhi aktivitas bisnis bagi para pengambil keputusan.

4) Menurut Kieso, et al (2007)

Akuntansi keuangan diartikan sebagai proses yang berakhir pada pembuatan laporan keuangan yang menyangkut perusahaan secara keseluruhan yang akan digunakan baik untuk pihak internal maupun eksternal.<sup>17</sup>

## **b. Pendekatan Prinsip Akuntansi**

Secara umum, pendekatan pada prinsip akuntansi sebagai pedoman umum dalam menyusun laporan keuangan yang akan diterima oleh entitas bisnis. Dalam praktiknya, laporan

---

<sup>17</sup> Wicaksono Galih, dkk, 2022, *Teori Akuntansi*, PT. Global Eksekutif Teknologi, Sumatera Barat, hlm. 19-21.

keuangan disajikan dan disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Prinsip akuntansi akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dunia bisnis. Perumusan prinsip akuntansi di Indonesia dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai badan yang berkompeten di bidangnya. Meskipun sesungguhnya prinsip akuntansi sering mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dunia usaha, IAI sebagai penanggungjawab selalu memperhatikan pendapat dan masukan dari berbagai pihak diantaranya adalah akuntan praktik yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, manajemen, pasar modal maupun pemerintahan.

Biasanya prinsip akuntansi berterima umum berisi ketentuan mengenai hal-hal sebagai berikut :

1) Elemen Laporan Keuangan

Pemberian istilah atau nama dalam pos-pos yang ada pada laporan keuangan yang disesuaikan pada standar akuntansi diberikan batasan agar tidak terjadi kesalahan oleh pengguna dan pemakai laporan keuangan. Melalui Batasan yang ada pada standar akuntansi diharapkan setiap transaksi yang terjadi akan dimasukkan dalam pos-pos yang sesuai.

2) Pengukuran atau Penilaian

Pengukuran atau penilaian merupakan penentuan suatu nilai yang dijadikan pengukuran pada suatu objek yang timbul dari transaksi bisnis sesuai dengan standar dan sifatnya. Dasar pengukuran dalam standar akuntansi digunakan untuk menentukan jumlah nilai (rupiah) yang harus diperhitungkan atau dicatat dalam setiap transaksi dan diletakkan pada suatu elemen atau pos laporan keuangan.

3) Pengakuan

Pengakuan merupakan sebuah proses penetapan terpenuhinya pos transaksi pada kriteria pencatatan yang akan mempengaruhi suatu laporan keuangan. Agar transaksi yang terjadi dapat tercapai, maka standar akuntansi memberikan kriteria khusus dalam mengatur pengakuan.

4) Pengungkapan dan penyajian

Pengungkapan merupakan kebenaran dari suatu informasi yang dianggap penting bagi pemakai laporan keuangan dan cara penyajiannya. Standar pengungkapan berisi tentang cara penyajian laporan dari informasi yang diperoleh dalam bentuk catatan kaki.<sup>18</sup>

### **c. Konsep Dasar Teori Akuntansi**

Konsep dasar akuntansi merupakan hal-hal dasar yang membentuk informasi akuntansi. Konsep dasar akuntansi diperlukan untuk mempelajari bagaimana mengelola data keuangan dalam organisasi atau perusahaan. Dengan konsep dasar tersebut maka pengolahan data keuangan dapat terjamin dengan benar (Zamrodah, 2016).<sup>19</sup>

Menurut “Konsep dasar akuntansi adalah konsep asumsi, asumsi, pandangan, dan opini yang berlaku umum dalam penyajian informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Konsep dasar akuntansi memiliki tiga bagian, yaitu aktiva, kewajiban dan modal (Akbar, 2022):

1) Aset

Aset adalah semua harta yang dimiliki oleh suatu Perusahaan dalam jumlah tertentu. Aset juga dapat berupa tagihan yang bernilai dan biaya dibayar di muka serta pendapatan yang akan diterima dan dimiliki oleh

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 24-25.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

perusahaan di masa yang akan datang. Penggolongan harta dibagi menjadi beberapa jenis yang meliputi:

a) Aset lancar

Aset lancar adalah semua aset perusahaan yang dapat direalisasikan dalam bentuk tunai atau digunakan atau dijual dalam satu perputaran normal perusahaan (biasanya dalam satu tahun). Hal-hal yang termasuk dalam aset lancar meliputi:

- (1) Kas, uang yang tersedia untuk operasi suatu perusahaan, baik di dalam perusahaan itu sendiri atau di tempat lain, atau sesuatu yang sebanding dengan uang tunai.
- (2) Persediaan, yang meliputi barang-barang yang sebenarnya dimiliki untuk dijual kembali, baik harus terlebih dahulu melalui proses pembuatan atau langsung dalam masa operasi normal perusahaan.
- (3) Piutang, baik piutang usaha maupun wesel.
- (4) Piutang lain-lain yang belum tertagih sampai dengan akhir periode akuntansi.
- (5) Semua investasi sementara.
- (6) Setiap pengeluaran atau pengeluaran yang dibebankan di muka dan masih harus dibayar pada akhir periode akuntansi.

b) Aset tetap

Aset tetap adalah aset perusahaan yang tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan, tetapi untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan, yang berumur lebih dari satu tahun dan merupakan pengeluaran perusahaan dalam jumlah yang relatif tinggi.

c) Aset tidak berwujud jangka panjang

Aset tidak berwujud adalah aset yang tidak memiliki sifat fisik tetapi memiliki kegunaan. Misalnya, paten,

hak cipta, biaya organisasi atau biaya pendirian Waralaba, Niat baik dan sebagainya.

d) Biaya atau pengeluaran yang ditangguhkan

Biaya yang masih harus dibayar adalah biaya yang telah terjadi tetapi telah digunakan atau menjadi kewajiban untuk tahun-tahun mendatang.

e) Aset lainnya

Aset lain-lain adalah semua aset perusahaan yang tidak dapat dimasukkan dalam aset di atas, misalnya mesin-mesin yang tidak dapat digunakan lagi.

2) Hutang

Hutang merupakan hasil kegiatan masa lalu yang telah dilakukan perusahaan dengan pihak lain dalam kegiatan transaksi perusahaan. Hutang juga merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang masih belum terpenuhi, dimana hutang merupakan sumber dana atau modal kerja yang timbul dari kreditur (pihak di luar perusahaan). Hutang atau kewajiban bisnis dapat dibagi menjadi kategori kewajiban lancar (*current liabilities*) dan kewajiban tidak lancar. Jenis hutang termasuk dan:

a) Hutang Usaha (*Accounts Payable*).

b) Wesel bayar.

c) Hutang yang timbul dari jasa yang diterima tetapi tidak dibayar.

d) Setiap kewajiban atau kewajiban kontinjensi.

e) Pendapatan diterima dimuka adalah semua penerimaan yang diterima pada tahun berjalan, tetapi tidak menjadi pendapatan tahun berjalan sampai dengan akhir periode.

f) Hutang jangka panjang adalah hutang yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu satu tahun atau lebih.

- g) Hutang lain-lain adalah semua utang yang tidak dapat digolongkan sebagai utang lancar atau utang jangka panjang.
- 3) Modal
- Modal perusahaan adalah modal yang disetor oleh pemilik perusahaan. Modal adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memperlancar jalannya suatu perusahaan. Modal memiliki unsur penting dalam suatu perusahaan karena tanpa modal perusahaan tidak akan dapat menjalankan kegiatan operasional perusahaan dalam kegiatan transaksi. Ekuitas juga merupakan hak atau bagian dari pemilik perusahaan yang berdiri dalam posisi modal (modal saham) dan mewakili kelebihan dan laba ditahan atau kelebihan nilai kekayaan perusahaan atas semua kewajibannya. Dalam hal perseroan terbatas, modal dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
- a) Modal disetor (modal saham, tambahan modal disetor/premi saham, hadiah).
  - b) Laba ditahan (*retained earnings*).
  - c) Apresiasi modal.<sup>20</sup>

#### **d. Depresiasi**

Depresiasi adalah istilah di ranah moneter dan akuntansi, yang mengacu pada penurunan nilai aset akibat dari penggunaan, keausan, atau keusangan. Dengan kata lain, depresiasi adalah penyusutan nilai aset. Selain penggunaan, keausan, depresiasi adalah penyusutan nilai aset yang juga bisa disebabkan oleh faktor lain seperti kondisi pasar.<sup>21</sup>

Di dunia bisnis, pengertian depresiasi merupakan suatu akibat dari konsumsi biaya aktiva, sehingga akan mengalami

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 44-47.

<sup>21</sup> <https://komputerisasi-akuntansi-d4.stekom.ac.id/informasi/baca/Depresiasi-adalah-Penyusutan-Nilai-Aset-Ini-Faktor-dan-Cara-Menghitungnya/>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2023, pukul 21.00 WIB.

penurunan nilai dari suatu aset. Selain itu, depresiasi juga banyak digunakan dalam konteks akuntansi, salah satunya guna menghitung usia suatu aset. Semakin lama usia aset, kemudian semakin intens penggunaannya, normalnya kualitas serta kuantitas kerja aset tersebut akan berkurang.<sup>22</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi depresiasi diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Harga perolehan

Biaya akuisisi adalah faktor utama dalam menentukan jumlah dari penyusutan. Beban penyusutan atau depresiasi dapat dihitung sesuai dengan total biaya suatu aset yang kemudian perlu dikeluarkan hingga aset tetap tersebut siap untuk kembali digunakan. Biaya-biaya yang termasuk diantaranya adalah:

- a) Harga pembelian suatu asset;
- b) Biaya transportasi atau pengiriman;
- c) Bea masuk; dan
- d) Biaya pemasangan.

2) Perkiraan umur ekonomis aktiva (*estimate economical life time of asset*)

Artinya adalah jumlah depresiasi yang lebih kecil akan dibebankan untuk aset dengan masa manfaat yang kemudian lebih lama dan sebaliknya. Umur ekonomis juga dapat dinyatakan dalam jumlah unit yang diproduksi ataupun dengan jangka waktu seperti minggu, bulan hingga tahun.

3) Nilai residu

Perkiraan nilai residu aset (*Estimated Residual Value of Asset*) atau nilai sisa aset atau yang biasa dikenal juga dengan nilai residu aset merupakan sebuah nilai yang kemudian dapat direalisasikan ketika aset dijual atau tidak

---

<sup>22</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-depresiasi/>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2023, pukul 21.00 WIB.

digunakan kembali. Jika sebuah perusahaan kemudian menggunakan aset tersebut hingga usang serta sama sekali tidak memberikan manfaat lagi, maka aset ataupun aktiva ini dapat dikatakan sudah tidak lagi memiliki residu atau berbagai nilai sisa lagi. Namun, jika perusahaan kemudian menggantikan aktivanya setelah periode penggunaan yang relatif singkat serta aset yang bersangkutan masih dapat dimanfaatkan, maka nilai residu ini tentu akan tetap masih tinggi. Ini adalah salah satu faktor yang kemudian akan memengaruhi dalam cara menghitung penyusutan.

4) Estimasi masa manfaat

Estimasi pada masa manfaat adalah faktor pemengaruh biaya depresiasi berikutnya. Selain berdasarkan nilai residu serta harga perolehan, beberapa perusahaan kemudian umumnya punya ekspektasi tertentu kapan suatu aset kemudian dinyatakan terdepresiasi sepenuhnya, bisa beberapa bulan hingga 10 (sepuluh) tahun tergantung kebijakan perusahaan.

5) Pola pemakaian

Proses pemakaian aset dalam suatu jangka waktu tertentu kemudian sangat berpengaruh pada depresiasi, khususnya pada usia aktiva. Biasanya, semakin berat pemakaiannya, maka estimasi waktu kemudian habis manfaatnya semakin cepat. Dalam hal ini, kamu kemudian dapat menggunakan rumus depresiasi yang menjumlahkan beban selama jangka waktu depresiasi.<sup>23</sup>

Meskipun depresiasi berupa penyusutan, tetapi ternyata dengan perhitungan depresiasi memiliki beberapa manfaat sebagai berikut:

- 1) Mendata perolehan keuntungan;
- 2) Mengetahui harga awal asset;
- 3) Mengetahui nilai total kalkulasi;

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

- 4) Meminimalisasi kerugian; dan
- 5) Mengetahui biaya depresiasi.

Metode-metode perhitungan depresiasi meliputi:

- 1) Metode garis lurus

Metode garis lurus bisa dikatakan sebagai cara menghitung depresiasi dengan asumsi berdasarkan kepada fungsi dari waktu, bukan dari fungsi pemakaian. Akibatnya, metode garis lurus ini kemudian dianggap kurang akurat sebab hasil konsumsi aset antar periode sama. Rumus depresiasi

$\text{Nilai Penyusutan} = \frac{\text{Harga Pendapatan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Usia Ekonomis}}$
--

de garis lurus, yaitu:

- 2) Metode depresiasi khusus

Metode ini memiliki tujuan untuk mengetahui penyusutan manfaat aset sebuah perusahaan. Pada beberapa kasus, perusahaan kemudian tidak lagi dapat memilih salah satu metode penyusutan aktiva yang tetap dan sudah disebutkan di atas, karena aktiva yang terlibat kemudian memiliki karakteristik unik serta membutuhkan penerapan yang khusus.

- 3) Metode saldo menurun ganda

Metode perhitungan depresiasi ini biasanya digunakan pada akuntansi untuk dunia bisnis. Pada metode ini sendiri tak melibatkan nilai residu serta digunakan pada awal periode bisnis. Rumusnya detailnya adalah harga perolehan dibagi umur ekonomis kemudian dikalikan dua serta hasilnya merupakan nilai depresiasi.

Metode saldo menurun ganda = harga perolehan : umur ekonomis x 2

4) Metode unit produksi

Metode unit produksi merupakan cara menghitung depresiasi dengan cara merencanakan perhitungan aset dalam satuan waktu (jam) dan berat (kg). Rumus depresiasi unit produksi yaitu:<sup>24</sup>

Depresiasi = (Harga pendapatan – Nilai residu) x (Pemanfaatan aset : Estimasi usia)

## 7. Standar Akuntansi Pemerintahan

### a. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah.<sup>25</sup>

Beberapa ahli yang ikut serta memberikan penjelasan mengenai pengertian dari standar akuntansi pemerintahan yaitu:

1) Abdul Halim

Menurut Abdul Halim, standar akuntansi pemerintahan merupakan salah satu jasa yang menyediakan informasi

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> <https://www.ksap.org/sap/standar-akuntansi-pemerintahan/>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2023, pukul 21.00 WIB.

secara kuantitatif. Selain itu, untuk sifat keuangan dari standar akuntansi kali ini yaitu entitas guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar.

2) Revrisond Baswir

Revrisond Baswir, mengatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan termasuk di dalam lembaga non profit di dalam bidang akuntansi. Selain itu, untuk bidang akuntansi kali ini mempunyai keterkaitan dengan lembaga pemerintah. Tujuan dari standar akuntansi ini tidak semata-mata mencari laba saja. Meski lembaga dari pemerintah, senantiasa ukurannya juga sangat besar. Namun, sebagaimana di dalam perusahaan standar akuntansi tersebut masih tergolong sebagai lembaga mikro.

3) Bachtiar Arif

Menurut Bachtiar Arif, standar akuntansi pemerintahan sebagai salah satu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan segala jenis informasi keuangan pemerintah. Selain itu, untuk segala jenis data yang diberikan berdasarkan proses pencatatan, klasifikasi dan ikhtisaran.<sup>26</sup>

## **b. Tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan**

Standar akuntansi mempunyai tujuan yang sangat penting dalam mengembangkan suatu bisnis. Selain itu, di dalam standar akuntansi pemerintahan terdapat tiga tujuan yaitu:

1) Tujuan Akuntabilitas

Berdasarkan ketentuan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, proses pemeriksaan tanggung jawab tentang Keuangan Negara hanya diadakan pada suatu Badan Pemeriksaan Keuangan. Akuntansi pemerintah dibuat guna memenuhi semua berkas laporan pertanggungjawaban masalah keuangan

---

<sup>26</sup> <https://klikpajak.id/blog/standar-akuntansi-pemerintahan/>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2023, pukul 21.00 WIB.

negara tersebut. Selain itu, untuk perihal standar akuntansi ini juga terkait dengan amanat dari konstitusi. Pada intinya, untuk pemangku kekuasaan terbesar kali ini berada di standar akuntansi pemerintahan.

2) Tujuan Manajerial

Tujuan Manajerial yang mewajibkan negara untuk membuat anggaran dengan terencana dan tercatat secara baik dan benar. Sehingga, dengan adanya tujuan dari standar akuntansi pemerintahan ini bisa membantu pemerintah dalam menjalankan sebuah rencana. Selain itu, tujuan dari yang satu ini adalah untuk memastikan lagi kebijakan pemerintah bisa berjalan dengan lancar. Tidak hanya sekedar itu saja, akan tetapi untuk tujuan manajerial mempunyai keterkaitan dengan efektifitas dan efisiensi. Dengan adanya akuntansi pemerintah, maka semua data finansial dapat dilihat apakah uang tersebut bisa dipergunakan secara baik atau tidak.

3) Tujuan Pengawasan

Tujuan Pengawasan adalah standar akuntansi pemerintahan yang paling akhir. Akuntansi pemerintah dirancang sedemikian baiknya, guna mempermudah dalam proses pemeriksaan keuangan dari negara tersebut. Selain itu, untuk tujuan yang satu ini bisa dipergunakan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran di beberapa unit kerja tertentu. Akuntansi pemerintah juga bisa saja dipergunakan untuk mengukur kebutuhan negara yang dapat dijadikan sebagai pedoman menerbitkan beberapa anggaran selanjutnya.<sup>27</sup>

**c. Karakteristik Standar Akuntansi Pemerintahan**

Standar akuntansi pemerintahan mempunyai beberapa karakteristik tersendiri. Ketika dibandingkan dengan akuntansi

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

bisnis, untuk perihal akuntansi milik pemerintah mempunyai perbedaan yang sangat jauh. Berdasarkan dengan tujuan dari pemerintah, Bachtiar Arif menyebutkan ada beberapa karakteristik akuntansi pemerintah yang harus diketahui yaitu:

- 1) Pemerintah tidak bisa melakukan orientasi pada laba saja. Sehingga, di dalam akuntansi pemerintah juga tidak ada laporan laba dan laporan yang berkaitan dengan hal tersebut;
- 2) Pemerintah membekukan anggaran, ketika anggaran tersebut sudah sepenuhnya dibekukan;
- 3) Dalam akuntansi pemerintah, kemungkinan besar untuk penggunaan satu jenis data sangatlah jarang;
- 4) Akuntansi pemerintah bisa dijadikan sebagai alat untuk pembekuan dalam kategori pengeluaran modal;
- 5) Pemerintah mempunyai sifat yang kaku, karena semuanya bergantung pada peraturan perundang-undangan; dan
- 6) Akuntansi pemerintah tidak mengenal yang namanya perkiraan modal dan laba. Sehingga, semua proses modal ditahan dalam bentuk neraca.<sup>28</sup>

#### **d. Syarat Standar Akuntansi Pemerintahan**

Akuntansi pemerintah juga mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi dan disesuaikan lagi dengan karakteristik. Tujuan dari akuntansi pemerintah ini adalah untuk memenuhi akuntabilitas keuangan negara supaya lebih memadai lagi. Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mengeluarkan beberapa pedoman guna meringkas standar akuntansi pemerintahan tersebut yaitu:

- 1) Bisa memenuhi persyaratan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan beberapa peraturan lainnya;
- 2) Dikaitkan dengan klasifikasi anggaran;
- 3) Melakukan perkiraan yang harus segera diselenggarakan;

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

- 4) Memberikan kemudahan oleh Aparatur Negara;
- 5) Sistem akuntansi yang harus terus dikembangkan;
- 6) Perkiraan yang harus dikembangkan secara efektif;
- 7) Sistem harus bisa melayani kebutuhan dasar pada informasi keuangan guna mengembangkan rencana dan program; dan
- 8) Pengaduan suatu perkiraan.<sup>29</sup>

**e. Basis Standar Akuntansi Pemerintahan**

Pada saat membicarakan mengenai standar akuntansi, ada 2 jenis yang dapat digunakan yaitu:

1) SAP Berbasis KAS

SAP dengan berbasis KAS kali ini dipergunakan untuk membuat Laporan Realisasi Anggaran. Artinya, untuk pendapatan kali ini dapat diakui di saat kas sudah diterima oleh Rekening Kas Umum Negara atau Daerah. Selain itu, untuk pengeluaran tersebut juga harus diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah. Untuk masalah pelaporan entitas ini sudah diatur di dalam peraturan Perundang-Undangan Nomor 71 Tahun 2010.

Satu hal pentingnya lagi adalah SAP berbasis KAS ini bisa dipergunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan juga pembiayaan. Laporan realisasi anggaran dan basis akrual ini bisa dipergunakan sebagai pengakuan aset, kewajiban dalam bentuk neraca.

2) SAP Berbasis Akrual

SAP berbasis akrual bisa dibuat dengan bentuk neraca aset, kewajiban dan ekuitas dana yang diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi. Selain itu, SAP berbasis akrual ini juga bisa dijadikan sebagai alat untuk melihat kondisi

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

lingkungan yang berpengaruh dengan perihal keuangan pemerintah.

Untuk SAP berbasis akrual ini banyak dipergunakan untuk mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas di sebuah pelaporan finansial. Bahkan, untuk SAP berbasis akrual ini bisa dipergunakan sebagai alat untuk pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan yang telah diatur di dalam APBN dan APBD.<sup>30</sup>

**f. Manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan**

- 1) Standar akuntansi dapat dipergunakan oleh seorang akuntan keuangan di lembaga pemerintah sebagai alat pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
- 2) Standar akuntansi juga dipergunakan oleh seorang editor dan dijadikan sebagai salah satu kriteria audit untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut sudah disajikan secara benar atau belum;
- 3) Akuntansi standar dapat dipergunakan oleh para pengguna laporan keuangan guna menghindari terjadinya kesalahan dalam melakukan interpretasi sebuah informasi di dalam laporan keuangan;
- 4) Standar akuntansi hanya diperlukan untuk meningkatkan sebuah kualitas laporan keuangan. Untuk beberapa tingkatan yang bisa diperbaiki adalah perihal konsistensi, daya banding, keterpahaman dan masih banyak lainnya lagi; dan
- 5) Standar akuntansi menjadi salah satu alat untuk menyusun sistem akuntansi, sebab keluaran akuntansi harus disesuaikan lagi dengan standar akuntansi tersebut.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

## 8. Manajemen Keuangan

### a. Pengertian Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan keputusan pengelolaan keuangan dan aset keuangan.<sup>32</sup> Tujuan utama dari manajemen keuangan adalah memperoleh keuntungan yang maksimal melalui sumber daya keuangan yang tersedia.<sup>33</sup> Lingkup manajemen keuangan dimulai dari pencarian sumber keuangan, cara penggunaan keuangan yang diperoleh, serta pembagian laba sebagai hasil dari pengelolaan keuangan.<sup>34</sup> Manajemen keuangan dapat diadakan secara individu maupun melalui perusahaan.<sup>35</sup>

### b. Tujuan Manajemen Keuangan

Salah satu tujuan dari manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan.<sup>36</sup> Tujuan lain dari manajemen keuangan adalah meminimalkan penggunaan biaya perusahaan.<sup>37</sup> Manajemen keuangan juga bertujuan memberikan laba kepada pemegang saham secara maksimal dinilai dari harga saham. Selain itu, manajemen keuangan juga bertujuan untuk menyiapkan struktur modal, peningkatan efisiensi serta pengurangan risiko operasional perusahaan.<sup>38</sup> Dengan demikian apabila suatu saat perusahaan dijual, maka harganya dapat ditetapkan setinggi mungkin. Seorang manajer

---

<sup>32</sup> Handini, Sri, 2020, *Buku Ajar: Manajemen Keuangan*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 3. ISBN:978-623-6500-05-7.

<sup>33</sup> Dumilah, Ratna, 2021, *Manajemen Keuangan: Teoritik dan Praktik*, Akbar, Irfan Rizka, ed., Cipta Media Nusantara, Surabaya, hlm. 2. ISBN:978-623-96025-4-3.

<sup>34</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen\\_keuangan](https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_keuangan), diakses pada tanggal 30 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB.

<sup>35</sup> Jatmiko, Dadang Prasetyo, 2017, *Pengantar Manajemen Keuangan*, Diandra Kreatif, Depok, hlm. 1.

<sup>36</sup> Sumiati dan Indrawati, N. K., 2019, *Manajemen Keuangan Perusahaan*, UB Press, Malang, hlm. 1. ISBN:978-602-432-927-3.

<sup>37</sup> Sudaryo, Y., Sjarif, D., dan Nunung, A. S., 2017, *Keuangan di Era Otonomi Daerah*, ANDI, Yogyakarta, hlm. 4. ISBN:978-979-29-6362-5.

<sup>38</sup> Suherman, A. dan Siska, E., 2021, *Manajemen Keuangan*, Jati, W., dan Ariyanto, A., ed., Insan Cendekia Mandiri, Solok, hlm. 1. ISBN:978-623-348-260-8.

juga harus mampu menekan arus peredaran uang agar terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan.

### **c. Prinsip Manajemen Keuangan**

Dalam manajemen keuangan, risiko dan pengembalian tarik-ulur dijadikan sebagai prinsip utama. Investor umumnya memiliki kehati-hatian dalam memberikan investasi. Pengambilan keputusannya didasarkan pada peluang investasi dan portofolio perusahaan. Risiko dan pengembalian tarik-ulur pada individu menjadi pertimbangan utama dalam memberikan investasi. Kehati-hatian investor dipengaruhi oleh hubungan positif antara risiko dan pengembalian investasi. Semakin besar risiko maka semakin besar pula pengembalian investasi. Manajemen keuangan harus memiliki prinsip yang mengharuskan portofolio berisi investasi berisiko rendah dan investasi berisiko tinggi.<sup>39</sup>

### **d. Fungsi Manajemen Keuangan**

Berikut ini adalah fungsi manajemen keuangan:

- 1) Perencanaan keuangan, membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu;
- 2) Penganggaran keuangan, tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan;
- 3) Pengelolaan keuangan, menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara;
- 4) Pencarian keuangan, mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan;

---

<sup>39</sup> Aisyah, S., dkk., 2020, [Manajemen Keuangan](#), Yayasan Kita Menulis, hlm. 11. [ISBN:978-623-6512-48-7](#).

- 5) Penyimpanan keuangan, mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dan mengamankan dana tersebut;
- 6) Pengendalian keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan;
- 7) Pemeriksaan keuangan, melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan; dan
- 8) Pelaporan keuangan, penyediaan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan sekaligus sebagai bahan evaluasi.<sup>40</sup>

#### **e. Kegiatan**

Manajemen keuangan berhubungan dengan 3 aktivitas, yaitu:

- 1) Aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva;
- 2) Aktivitas perolehan dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana, baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal perusahaan; dan
- 3) Aktivitas pengelolaan aktiva, yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva, dana harus dikelola seefisien mungkin.<sup>41</sup>

#### **f. Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan di dalam manajemen keuangan mengandalkan data-data akuntansi khususnya informasi yang ada pada laporan keuangan.<sup>42</sup> Ruang lingkup pengambilan keputusan di dalam manajemen keuangan terbagi menjadi:

- 1) Kebijakan keuangan

---

<sup>40</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen\\_keuangan](https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_keuangan), Op.Cit.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Musthafa, 2017, Manajemen Keuangan, Christian, Putri, ed., ANDI, Yogyakarta, hlm. 4. ISBN:978-979-29-6271-0.*

Pengambilan keputusan mengenai keuangan merupakan permasalahan yang selalu ditemukan oleh setiap kegiatan perusahaan atau kegiatan bisnis.<sup>43</sup> Segala jenis pengambilan keputusan manajemen yang bertujuan untuk mencari dana dikategorikan sebagai bagian dari kebijakan keuangan.<sup>44</sup> Membuat kebijakan keuangan merupakan tugas terpenting dalam manajemen keuangan. Kebijakan keuangan berkaitan dengan pembiayaan dan laba yang diperoleh sebagai hasil investasi. Kebijakan ini juga mengatur cara menginvestasikan kembali laba yang telah diperoleh untuk memperoleh laba yang lebih besar lagi bagi para pemegang saham.<sup>45</sup> Pengambilan keputusan di masa depan dalam kebijakan keuangan ditentukan oleh laporan keuangan yang disajikan sebagai produk dari akuntansi manajemen.<sup>46</sup>

## 2) Kebijakan investasi

Kebijakan investasi di dalam manajemen keuangan berkaitan dengan pengelolaan aktiva beserta dengan penempatannya dalam bentuk investasi.<sup>47</sup> Jenis keputusan investasi antara lain mengenai keputusan modal kerja pada aset lancar dan keputusan penganggaran modal pada aset

---

<sup>43</sup> Irfani, Agus S., 2020, *Manajemen Keuangan dan Bisnis: Teori dan Aplikasi*, Bernadine, ed., PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 2. ISBN:978-602-06-4460-8.

<sup>44</sup> Mardiyanto, Hardono, 2011, *Inti Sari Manajemen Keuangan: Teori, Soal, dan Jawaban*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 3. ISBN:978-979-0255-84-5.

<sup>45</sup> Darmawan, 2018, *Manajemen Keuangan: Memahami Kebijakan Dividen, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Renfiana, Lilis, ed., Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 2. ISBN:978-602-53254-1-0.

<sup>46</sup> Garaika dan Feriyana, W., 2020, *Akuntansi Manajemen*. CV. Hira Tech, Lampung Selatan, hlm. 1. ISBN:978-623-93596-5-2.

<sup>47</sup> Sa'adah, Lailatus, 2020, *Manajemen Keuangan*, Zulfikar, ed., LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, Jombang, hlm. 3. ISBN:978-623-6185-33-9.

tetap.<sup>48</sup> Pengambilan keputusan investasi didasarkan pada laporan posisi keuangan.<sup>49</sup>

### 3) Kebijakan dividen

Kebijakan dividen adalah salah satu jenis pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan setelah memperoleh laba sebagai hasil dari kebijakan investasi.<sup>50</sup> Dalam kebijakan dividen, manajemen keuangan ditinjau dari segi saham. Tiap pemegang saham perusahaan akan diberikan dividen sebagai bentuk laba. Pembagian laba dilakukan sesuai dengan persentase saham masing-masing dari pemegang saham. Di dalam kebijakan dividen juga dibahas pemecahan saham dan penarikan saham yang telah beredar.<sup>51</sup>

Manfaat dari manajemen keuangan adalah memberikan kesejahteraan kepada para pemegang sumber daya keuangan.<sup>52</sup> Penerapan manajemen keuangan diantaranya pada lembaga keuangan, industri, dan pemerintahan khususnya sektor publik.<sup>53</sup>

## **g. Disiplin Ilmiah Pendukung (Keterkaitan antara Manajemen Keuangan dan Akuntansi)**

Manajemen keuangan dan akuntansi merupakan dua bidang keilmuan yang saling mendukung satu sama lain. Persamaan manajemen keuangan dan akuntansi terletak pada

---

<sup>48</sup> Purnamasari, K., dan Djuniardi, D., 2021, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Literasi Nusantara, Batu, hlm. 1. ISBN:978-623-329-106-4.

<sup>49</sup> Kasmir, 2009, *Pengantar Manajemen Keuangan*, Kencana, Jakarta, hlm. 6. ISBN:978-979-1486-93-4.

<sup>50</sup> Sugeng, Bambang, 2017, *Manajemen Keuangan Fundamental*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 390. ISBN:978-602-401-730-9.

<sup>51</sup> Efendi, M. J., dan Dewianawati, D., 2021, *Manajemen Keuangan*, Bintang Pustaka Madani, Sleman, hlm. 6. ISBN:978-623-6372-53-1.

<sup>52</sup> Anwar, Mokhammad, 2019, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*, Kencana, Jakarta, hlm. 5. [ISBN:978-602-422-875-0](https://doi.org/10.24127/dj.v5i1.12345).

<sup>53</sup> Nurhasanah, N., dkk., *Manajemen Keuangan*, CV. Absolute Media, Bantul, hlm. 1. ISBN:978-602-492-082-1.

perhatian terhadap aktiva dan pasiva perusahaan. Perbedaannya terletak pada periode waktu yang diberi perhatian. Akuntansi memberikan perhatian terhadap aktiva dan pasiva pada masa lampau. Sementara manajemen keuangan memberikan perhatian terhadap aktiva dan pasiva di masa depan. Akuntansi menguji kesesuaian informasi pada laporan posisi keuangan dan mengadakan audit keuangan pada laporan keuangan pada periode waktu tertentu.<sup>54</sup> Sementara manajemen keuangan kemudian menggunakan informasi dari hasil audit akuntansi di masa lalu dan masa sekarang untuk mengadakan pengambilan keputusan keuangan di masa depan.<sup>55</sup>

## **B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma**

Asas hukum dapat dimaknai sebagai pikiran dasar yang terdapat dalam hukum konkret atau di luar peraturan hukum konkret di Indonesia. Berdasarkan pengertian asas menurut KBBI, pengertian yang relevan dengan bidang hukum adalah pengertian kedua, yakni asas sebagai sebuah kebenaran yang menjadi tumpuan atau pokok berpikir, berpendapat, dan sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “asas merupakan alas, dasar, pedoman, seperti batu yang kokoh untuk alas rumah. Asas juga dapat diartikan sebagai sebuah kebenaran yang menjadi tumpuan atau pokok berpikir, berpendapat, dan sebagainya.” Sebab, hukum juga tentunya memerlukan sebuah landasan dalam proses pembuatan dan penetapannya.

Adapun menurut menurut Elkema Hommes, asas hukum bukan norma-norma hukum konkret, tetapi sebuah landasan yang paling

---

<sup>54</sup> Suryanto, W., dkk., 2021, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Imawati, Jeni, ed., Media Sains Indonesia, Bandung, hlm. 3. ISBN:978-623-362-058-1.

<sup>55</sup> Sudana, I Made, 2009, *Manajemen Keuangan: Teori dan Praktik*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 2-3. ISBN:978-979-1330-63-3.

luas dan kuat bagi lahirnya peraturan hukum yang berlaku. Asas hukum merupakan dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Sedangkan Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, karena asas hukum adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Asas hukum menjadi jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial serta pandangan etis masyarakatnya.

Penyelenggaraan penyertaan modal PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) berkaitan erat dengan asas yang ada dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Asas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
2. Asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; dan
3. Asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Adapun penerapan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam UU No. 30/2014 yang merupakan adopsi dari prinsip pengelolaan perusahaan yang baik yang berkaitan dengan penyertaan modal meliputi:

1. Asas kepastian hukum

Asas ini menjelaskan bahwa asas kepastian hukum dalam negara hukum adalah asas yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Asas kemanfaatan

Asas ini menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan negara, manfaat harus diperhaikan secara seimbang. Manfaat tersebut harus seimbang antara berbagai faktor sebagai berikut:

- a. Kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
- b. Kepentingan individu dengan Masyarakat;
- c. Kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing;

- d. Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
  - e. Kepentingan pemerintah dengan warga Masyarakat;
  - f. Kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
  - g. Kepentingan manusia dan ekosistemnya; dan
  - h. Kepentingan pria dan Wanita.
3. Asas ketidakberpihakan
- Asas ini memberikan kewajiban kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
4. Asas kecermatan
- Asas ini menegaskan bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap. Pasalnya, informasi dan dokumen yang lengkap tersebut untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
5. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan
- Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
6. Asas keterbukaan
- Asas ini memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pelaksanaannya tentu harus tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

7. Asas kepentingan umum

Asas ini mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum. Cara perwujudannya yakni dengan tindakan yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

8. Asas pelayanan yang baik

Asas ini menegaskan pemberian layanan yang baik. Artinya, pelayanan yang diberikan merupakan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan penyertaan modal harus dilakukan dalam Peraturan Daerah sehingga harus merujuk pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya ditulis UU No. 12/2011) di bawah ini:

1. Asas kejelasan tujuan, artinya bahwa Perda harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, artinya bahwa Perda harus dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten;
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, artinya bahwa Perda harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Perda;
4. Dapat dilaksanakan, artinya bahwa harus memperhitungkan efektivitas tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, artinya bahwa Perda dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
6. Kejelasan rumusan, artinya bahwa Perda harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang

jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;

7. Keterbukaan, artinya bahwa Perda mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Daerah tersebut.

Dalam kaitannya dengan proses penentuan materi peraturan perundang-undangan, ketentuan Pasal 6 UU No. 12/2011 telah mengatur bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas hukum materiil peraturan perundang-undangan yang baik berupa asas terminologi dan sistematika yang jelas, asas dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, dan asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Asas pengayoman, artinya bahwa materi Perda harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat;
2. Asas kemanusiaan, artinya bahwa materi harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
3. Asas kebangsaan, artinya bahwa materi Perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Asas kekeluargaan, artinya bahwa materi harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
5. Asas kenusantaraan, artinya bahwa materi Perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Perda yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

6. Asas bhinneka tunggal ika, artinya bahwa materi Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7. Asas keadilan, artinya bahwa materi Perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, artinya bahwa Perda tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
9. Asas ketertiban dan kepastian Hukum, artinya bahwa materi harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum; dan
10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, artinya bahwa materi Perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang Penyertaan Modal PT. BPR Bank Jogja (Perseroda), maka asas-asas tersebut di atas harus menjadi pedoman (*directives*) dalam proses pembuatan Perda mengingat fungsinya yang penting dalam persyaratan kualitas aturan hukum, sehingga Perda yang dihasilkan memiliki efektivitas dari segi pencapaian tujuan (*doeltreffendheid*), pelaksanaan (*uitvoerbaarheid*) dan penegakan hukumnya (*handhaafbaarheid*)<sup>56</sup>

## **C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat**

### **1. Kondisi PT. BPR Bank Jogja (Perseroda)**

#### **a. Profil Perusahaan**

---

<sup>56</sup> A. Hamid S Attamimi, 1990, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I- Pelita IV, Jakarta, Disertasi Program Doktor Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, hlm. 331.

PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda).

PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) semula bernama PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta, berdiri pada tanggal 12 Mei 1961 dibawah naungan kantor Dinas Pasar Beringharjo Yogyakarta. Sempat mengalami beberapa kali perpindahan kantor dari Kompleks Pasar Beringharjo ke Jl. Brigjend Katamso Yogyakarta dan pada tahun 1988 kantor pusat dan berkedudukan di Jl. Patangpuluhan No.1 Yogyakarta. Berbagai penghargaan telah diraih oleh PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) antara lain Golden Award Info Bank, BUMD Award, dan masih banyak lagi prestasi yang diraih.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, maksud dan tujuan didirikannya Bank adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Kota Yogyakarta serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat khususnya di Kota Yogyakarta. Dalam melaksanakan maksud dan tujuan tersebut maka Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 Pasal 7 dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
- c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah;

- d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
- e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang bank perekonomian rakyat sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lainnya dan kerja sarna dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
- h. melakukan kegiatan pengalihan piutang;
- i. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program hibah dan bantuan sosial, penyaluran dana subsidi, penerimaan pajak daerah, dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. membantu Pemerintah Daerah sebagai penyalur Sebagian gaji dan/atau tunjangan pegawai negeri sipil/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja/tenaga kerja harian lepas/lainnya;
- k. membantu BUMD dan badan layanan umum Daerah sebagai pengelola kas BUMD dan badan layanan umum Daerah dan/atau sebagai penyalur gaji BUMD dan badan layanan umum Daerah; dan
- l. melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Positioning PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) dalam persaingan BPR di wilayah DIY cukup diperhitungkan. Posisi per September 2023, aset PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) sebesar Rp843Milyar atau 8,53% dari total aset seluruh BPR dan BPRS di wilayah DIY dengan total aset sebesar Rp9,880 Trilyun.

Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) per September 2023 sebesar Rp605 Milyar atau 7,92% dari total DPK seluruh BPR dan BPRS di wilayah DIY yaitu sebesar Rp7,632 Trilyun. Sedangkan penyaluran dana dalam bentuk kredit

yang dimiliki PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) per September 2023 sebesar Rp739 Milyar atau 9,84% dari total kredit seluruh BPR dan BPRS di wilayah DIY yaitu sebesar Rp7,509 Trilyun.

**ASET BPR DIY (dalam miliar)**

KETERANGAN	Des 2022	Sep-23	Pertumb(%)
Kab Bantul	2.065	2.043	-1,06%
Kab Gunungkidul	674	662	-1,78%
Kab Kulonprogo	732	715	-2,34%
Kab Sleman	4.270	4.314	1,04%
Kota Yogyakarta	2.162	2.145	-0,82%

**PENYALURAN KREDIT BPR DIY (dalam miliar)**

KETERANGAN	Des 2022	Sep-23	Pertumb(%)
Kab Bantul	1.370	1.463	6,81%
Kab Gunungkidul	781	852	9,03%
Kab Kulonprogo	611	642	5,08%
Kab Sleman	2.393	2.570	7,36%
Kota Yogyakarta	1.844	1.981	7,40%

**DANA PIHAK KETIGA BPR DIY (dalam miliar)**

KETERANGAN	Des 2022	Sep-23	Pertumb(%)
Kab Bantul	1.448	1.512	4,36%
Kab Gunungkidul	589	580	-1,64%
Kab Kulonprogo	637	617	-3,09%
Kab Sleman	3.031	3.026	-0,15%
Kota Yogyakarta	1.834	1.895	3,35%

Dari data perkembangan industri jasa keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta September 2023 yang dikeluarkan oleh KOJK DIY diperoleh data-data sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan aset BPR dan BPRS di DIY dari posisi Desember 2022 sampai dengan September 2023 adalah minus sebesar 0,25%.
- 2) Penyaluran dana dalam bentuk kredit BPR dan BPRS di DIY dari posisi Desember 2022 sampai dengan September 2023 adalah sebesar 7,25%.

3) Penghimpunan dana pihak ketiga BPR dan BPRS di DIY dari posisi Desember 2022 sampai dengan September 2023 adalah sebesar 1,20%.

Dari segi aset, dana pihak ketiga dan kredit berikut adalah positioning Bank Jogja di bandingkan dengan BPR di daerah Yogyakarta posisi September 2023:

(dalam Miliar)

KETERANGAN	BPR DI DIY	BANK JOGJA	%
ASET	9.880	843	8,53%
DANA PIHAK KETIGA	7.632	605	7,92%
KREDIT	7.509	739	9,84%

#### **b. Rencana Bisnis PT. BPR Bank Jogja (Perseroda)**

PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) sebagai lembaga perbankan yang menyediakan jasa keuangan bagi masyarakat pada umumnya dan masyarakat Kota Yogyakarta pada khususnya, harus dapat dikelola secara baik, profesional dan berkesinambungan. Sejalan dengan harapan pemangku kepentingan (*stakeholders*), pihak manajemen PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) berupaya menyusun suatu perencanaan strategis perusahaan untuk masa lima tahun ke depan dengan memperhatikan kondisi wilayah setempat.<sup>57</sup>

Secara lebih spesifik Rencana Bisnis memuat strategi, sasaran utama dan program yang diperlukan guna mewujudkan misi utama perusahaan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi dan dinamika eksternal yang dihadapi serta kompetensi, kapasitas dan potensi sumber daya yang dimiliki perusahaan. Dengan demikian rencana kerja tahunan dan rencana operasional perusahaan dapat disusun secara terfokus, terarah dan efektif.

Sebagai acuan strategi dan operasional, Rencana Bisnis akan bermanfaat bagi penentuan arah pengembangan posisi bisnis dan

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. xx.

pengendalian dinamika operasional internal. Oleh karenanya Rencana Bisnis bersifat proaktif dan interaktif terhadap segala kesempatan bisnis yang ada di lingkungan internal dan eksternalnya akan bermanfaat untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam menentukan rencana bisnis didasarkan pada 2 asumsi yaitu:

### 1. Asumsi Eksternal

Penyusunan rencana bisnis tahun 2024-2028 didasarkan pada sejumlah asumsi dasar ekonomi makro sebagai faktor eksternal dengan mempertimbangkan potensi perekonomian nasional, serta dengan tetap memperhitungkan risiko-risiko yang mungkin timbul.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 diperkirakan sebesar 5,2% dengan tingkat inflasi +/- 2,8% dan rata-rata tingkat suku bunga tahun 2024 diprediksi berada pada level 6,7%.

Sementara itu rata-rata nilai tukar rupiah akan bergerak di sekitar angka Rp15.000,- per dolar Amerika Serikat dan tidak terdapat perubahan ekonomi makro yang signifikan.

### 2. Asumsi Internal

#### a. Rencana Ekspansi Bisnis

Pertumbuhan kredit dalam kurun waktu 5 tahun kedepan rata-rata 3% sehingga pada tahun 2028 pertumbuhan kredit bank jogja ditargetkan sebesar Rp843Milyar.

No	URAIAN	Proyeksi					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Des	Des	Des	Des	Des	Des
1	Kredit yang diberikan	734,936,885,329	749,873,347,035	772,369,547,446	795,540,633,869	819,406,852,885	843,989,058,471

Penyaluran kredit tahun 2024-2028 selain pada captive market Bank Jogja yaitu segmen kredit pegawai dimana jenis usaha adalah Non UMKM, juga kepada jenis usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang direncanakan tetap tumbuh dengan rencana penambahan produk kredit SPK.

No	JENIS USAHA	Proyeksi					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Des	Des	Des	Des	Des	Des
1	USAHA MIKRO	29,019,953,214	29,609,739,125	30,498,031,298	31,412,972,237	32,355,361,404	33,326,022,246
2	USAHA KECIL	37,417,286,649	38,177,735,444	39,323,067,508	40,502,759,533	41,717,842,319	42,969,377,589
3	USAHA MENENGAH	51,399,718,667	52,444,338,885	54,017,669,051	55,638,199,123	57,307,345,097	59,026,565,449
	Total UMKM	117,836,958,530	120,231,813,454	123,838,767,857	127,553,930,893	131,380,548,820	135,321,965,284
4	NON UMKM	617,099,926,799	629,641,533,581	648,530,779,589	667,986,702,976	688,026,304,065	708,667,093,187
		734,936,885,329	749,873,347,035	772,369,547,446	795,540,633,869	819,406,852,885	843,989,058,471

Target atau sasaran penyaluran kredit berdasarkan jenis penggunaannya pada tahun 2024- 2028 mayoritas untuk kredit konsumtif. Hal ini disebabkan karena captive market PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) adalah kredit pegawai.

No	JENIS PENGGUNAAN	Proyeksi					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Des	Des	Des	Des	Des	Des
1	MODAL KERJA	73,464,243,065	74,957,290,802	77,206,009,526	79,522,189,812	81,907,855,506	84,365,091,172
2	INVESTASI	39,709,952,547	40,516,996,250	41,732,506,137	42,984,481,321	44,274,015,761	45,602,236,234
3	KONSUMSI	621,762,689,717	634,399,059,983	653,431,031,783	673,033,962,736	693,224,981,618	714,021,731,065
		734,936,885,329	749,873,347,035	772,369,547,446	795,540,633,869	819,406,852,885	843,989,058,471

b. Pertumbuhan Sumber Daya Manusia

Kegiatan pengembangan sumber daya manusia dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan struktur organisasi.
- 2) Pengembangan organisasi.
- 3) Hasil dan rekomendasi audit SDM.
- 4) Hasil evaluasi kinerja SDM.

c. Pertumbuhan Pendapatan Dan Beban Operasi.

Penyusunan rencana bisnis memperhitungkan proyeksi pertumbuhan pendapatan dan beban operasional internal Bank Jogja dengan meningkatkan kondisi tingkat kesehatan melalui manajemen anggaran dan pengendalian biaya yang efektif serta optimalisasi alokasi anggaran dengan mengkaji ulang realisasi capaian

terhadap target pada seluruh unit kerja. Pengendalian biaya dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengimplementasikan langkah-langkah penghematan biaya tanpa mengurangi kualitas jasa dan layanan.

Perencanaan strategis tersebut dituangkan dalam suatu dokumen Rencana Jangka Panjang yaitu Rencana Bisnis. Rencana Bisnis ini disusun menggunakan *SWOT analysis* dengan pendekatan *balanced scorecard*. Rencana Bisnis adalah dokumen perencanaan pengelolaan PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) yang menyeluruh, terintegrasi, terukur dan terarah dengan memperhatikan kondisi internal maupun eksternal PT. BPR Bank Jogja (Perseroda).

Perekonomian Indonesia pada tahun 2024 dihadapkan pada tantangan perekonomian global yang meliputi *volatility* (gejolak), *uncertainty* (ketidakpastian), *complexity* (kompleksitas), *ambiguity* (kerancuan). Menghadapi tantangan global tersebut pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 sebesar 5,2%, dengan asumsi indikator pertumbuhan ekonomi yakni konsumsi rumah tangga diprediksi tetap tumbuh dengan baik sejalan dengan indeks keyakinan konsumen yang tetap kuat dan tingkat inflasi yang terjaga. Dari sisi indeks harga, Bank Indonesia (BI) memprediksi inflasi tahun 2024 adalah sebesar +/- 2,8% dan rata-rata tingkat suku bunga tahun 2024 diprediksi berada pada level 6,7%. Nilai tukar atau kurs rupiah, ditargetkan pada kisaran Rp15.000,- per Dollar Amerika Serikat (AS) pada tahun 2024 serta tidak terdapat perubahan ekonomi makro yang signifikan.

Sejalan dengan kondisi perekonomian nasional pada tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi DIY berada pada kisaran 4,86% yang disumbang oleh pertumbuhan lapangan usaha pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 16,26%, dan penyediaan akomodasi makan dan minum yang tumbuh

sebesar 12,58%. Dari sisi pengeluaran, andil terbesar pertumbuhan ekonomi disumbangkan oleh komponen konsumsi rumah tangga sebesar 4,58%. Diprediksi pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2024 cenderung lebih baik dari realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2023, sebagaimana tampak pada tabel berikut:

**Tabel -1 Data Pertumbuhan Ekonomi Propinsi DIY Tahun 2023 serta Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Propinsi DIY Tahun 2024-2028**

<b>Tahun</b>	<b>Pertumbuhan (%)</b>
<b>2023</b>	<b>4,86</b>
<b>2024</b>	<b>5,00</b>
<b>2025</b>	<b>5,10</b>
<b>2026</b>	<b>5,20</b>
<b>2027</b>	<b>5,30</b>
<b>2028</b>	<b>5,40</b>

Sumber: SKBI DIY dan BPS DIY (diolah)

Berdasarkan proyeksi kondisi perekonomian diatas, PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) menetapkan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Jangka Pendek
  - a) Penurunan Tingkat NPL
  - b) Peningkatan Fungsi Intermediasi
  - c) Peningkatan Efisiensi
  - d) Perubahan nama dan bentuk Badan Hukum
  - e) Pemenuhan struktur Pengurus
  - f) Penambahan modal
  - g) Penerapan Tata Kelola
  - h) Penerapan Manajemen Risiko

## 2. Rencana Strategis Jangka Menengah

- a) Penguatan Modal
- b) Peningkatan Jumlah Jaringan Kantor
- c) Peningkatan Jangkauan Pelayanan
- d) Peningkatan Penggunaan Teknologi Informasi
- e) Penerapan Tata Kelola
- f) Penerapan Manajemen Risiko

## 3. Rencana Strategis Jangka Panjang

- a) Peningkatan Jumlah Jaringan Kantor
- b) Peningkatan Jangkauan Pelayanan
- c) Peningkatan Penggunaan Teknologi Informasi
- d) Penguatan Modal
- e) Penambahan Kegiatan Usaha
- f) Penerapan Tata Kelola
- g) Penerapan Manajemen Risiko

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda), Bank Jogja didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah, memperoleh laba dan/atau keuntungan serta menjadi salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat.

Arah Pengembangan PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) meliputi :

### a) Visi

*“Menjadi BPR Terbaik dan Terpercaya Pilihan Masyarakat”*

## b) Misi

1. Melakukan kegiatan perbankan terbaik dengan mengutamakan usaha mikro kecil dan menengah.
2. Memberikan pelayanan yang melampaui kepuasan nasabah melalui jaringan pelayanan yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang professional.
3. Memberikan manfaat yang optimal dan berkesinambungan kepada pemilik, pengelola, nasabah dan masyarakat.

## c) Arah Kebijakan Bank Jogja

Dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Bank Jogja maka arah kebijakan difokuskan pada 7 (tujuh) kebijakan umum yaitu:

### 1. Kelembagaan

Bank Jogja akan terus mengoptimalkan dukungan dari pemerintah kota Yogyakarta sebagai pemilik Bank Jogja untuk turut serta dalam pembangunan perekonomian di kota Yogyakarta. Kepengurusan Bank Jogja saat ini belum memenuhi jumlah minimal kepengurusan yang dipersyaratkan dalam POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, untuk memenuhi jumlah minimal kepengurusan tersebut perusahaan telah melakukan langkah-langkah untuk memenuhi struktur kepengurusan, melalui mekanisme sesuai dengan Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

### 2. Permodalan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja, modal dasar PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) sebesar Rp350.000.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah) akan dipenuhi sampai dengan akhir tahun 2025 dengan mempertimbangkan kemampuan daerah. Besarnya modal dasar tersebut juga diperkuat pada pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda).

Sesuai dengan jadwal pemenuhan penyertaan modal yang ada maka pada akhir tahun 2023 direncanakan total modal disetor sebesar Rp237.000.000.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Rupiah). Akan tetapi, karena adanya pandemi maka realisasi setoran modal sampai akhir tahun 2023 sebesar Rp154.540.000.000,- (Seratus Lima Puluh Empat Miliar Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah). Dalam rencana jangka menengah, total modal disetor sampai akhir tahun 2025 sebesar Rp195.460.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Lima Miliar Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), sehingga modal dasar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja dapat terpenuhi. Dengan adanya tambahan penyertaan modal tersebut diharapkan permodalan Bank Jogja dapat meningkat seiring dengan pertumbuhan aset dan laba. Selain tambahan penyertaan modal, penguatan permodalan Bank Jogja juga didukung oleh kenaikan laba bersih yang dalam

persentase tertentu dikembalikan dalam bentuk cadangan umum dan cadangan tujuan.

### 3. Tata Kelola

Tata kelola yang baik dalam perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan daya saing perusahaan. Peningkatan penerapan tata kelola merupakan langkah yang tepat bagi perusahaan untuk dapat menciptakan BPR yang dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, penerapan tata kelola di PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) dilakukan untuk memastikan ketersediaan kebijakan dan prosedur yang sesuai ketentuan yang berlaku, pemenuhan struktur organisasi, penguatan fungsi internal kontrol, serta menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) dalam setiap kegiatan operasional bank. Pemenuhan struktur pengurus PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) dapat segera direalisasikan.

### 4. Manajemen Risiko

Berdasarkan POJK Nomor 13/POJK.3/2015 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat disebutkan bahwa tujuan dari penerapan manajemen risiko merupakan salah satu upaya memperkuat kelembagaan dan meningkatkan reputasi industri bank sesuai arah kebijakan pengembangan bank perkreditan rakyat. Persaingan bisnis yang semakin ketat dan aktivitas yang semakin kompleks mendorong Bank Jogja untuk secara berkelanjutan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang antara lain

adalah manajemen risiko kredit, manajemen risiko operasional, manajemen risiko kepatuhan, manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko reputasi dan manajemen risiko strategik. Implementasi dalam penerapan manajemen risiko tersebut melalui optimalisasi fungsi manajemen risiko diseluruh unit operasional maupun non operasional dari tingkat pelaksana sampai dengan Direksi dalam pengawasan dari Dewan Pengawas.

Peningkatan penerapan manajemen risiko harus dilaksanakan dalam setiap kegiatan operasional perbankan, sehingga mampu meminimalkan risiko yang ada. Peningkatan penerapan manajemen risiko salah satunya dilakukan dengan pengkajian kembali Standar Prosedur Operasional (SPO) dan Kebijakan Limit Risiko sesuai dengan kondisi yang terkini dalam rangka pengelolaan risiko dan peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah serta penilaian profil risiko secara berkala terhadap eksposur risiko yang ada antara lain risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi, dan risiko stratejik.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat penilaian profil risiko PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) mencakup keseluruhan risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi, dan risiko stratejik.

##### 5. Kegiatan Usaha dan Wilayah jaringan Kantor

Cakupan kegiatan usaha bank perekonomian rakyat diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan meliputi

kegiatan utama penghimpunan dana, penyaluran dana, penempatan dana dan kegiatan usaha lainnya dengan persetujuan OJK. Kegiatan usaha lainnya yang dapat dilakukan oleh PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) meliputi kegiatan penukaran valuta asing, kegiatan sebagai penerbit kartu ATM dan kartu Debet dan kegiatan penyediaan layanan *electronic banking* serta kegiatan usaha lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan bank.

Dalam meningkatkan pelayanan kepada nasabah sampai dengan tahun 2028 Bank Jogja menargetkan akan memiliki 8 (delapan) kantor cabang yaitu:

- a. kantor cabang Utama;
- b. kantor cabang Gedongkuning;
- c. kantor cabang Jetis;
- d. kantor cabang Klaten;
- e. kantor cabang Kulonprogo;
- f. kantor cabang Gunung Kidul;
- g. kantor cabang Magelang; dan
- h. kantor cabang Sleman. Disamping kantor cabang.

Sampai tahun 2028 Bank Jogja menargetkan telah memiliki 17 (tujuh belas) kantor kas yaitu:

- a. kantor kas Timoho;
- b. kantor kas Giwangan, kantor kas Beringharjo;
- c. kantor kas Gondokusuman;
- d. kantor kas Mantrijeron;
- e. kantor kas Danurejan;
- f. kantor kas Tegalrejo;
- g. kantor kas Mergangsan;
- h. kantor kas Umbulharjo;
- i. kantor kas Dinas Pendidikan;
- j. kantor kas XT Square;
- k. kantor kas Prawirotaman;

- l. kantor kas Kota Gede;
- m. kantor kas Pakualaman;
- n. kantor kas Ngampilan;
- o. kantor kas Gedongtengen;
- p. dan kantor kas Gondomanan.

Sedangkan untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bertransaksi, ditargetkan 4 mobil kas dan tambahan layanan ATM Cardless.

## 6. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 tahun 2023 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, maka dalam rangka peningkatan kualitas SDM Bank Jogja melakukan pelatihan SDM baik dari *soft skill* dan *hard skill* baik di internal Bank Jogja, eksternal, maupun dengan kegiatan studi banding. Anggaran biaya pendidikan pada dasarnya dipergunakan untuk melaksanakan sistem pendidikan dan pelatihan yang terdiri atas dua sub sistem, yaitu sub sistem pembekalan pengetahuan (*basic training program*) dan sub sistem peningkatan mutu keterampilan (*development training program*) dengan menggunakan anggaran biaya pendidikan dan pelatihan yaitu 5% dari realisasi biaya tenaga kerja tahun sebelumnya.

Pengembangan SDM merupakan hal mendasar yang harus dilakukan untuk mendukung tercapainya rencana dan pertumbuhan bisnis dengan mengacu pada hasil audit SDM dan hasil evaluasi kinerja oleh bagian SDM. Hasil audit SDM dan hasil evaluasi kinerja karyawan memberikan profil dan masukan mengenai peta kebutuhan SDM, baik dari sisi

kuantitas maupun kualitas untuk mengisi struktur organisasi sesuai dengan posisi dan jabatan yang ada.

Kegiatan pengembangan sumber daya manusia dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pemenuhan struktur organisasi.
- b. Pengembangan organisasi.
- c. Hasil dan rekomendasi audit SDM.
- d. Hasil evaluasi kinerja SDM.

Perencanaan SDM yang baik selalu diawali dengan penetapan kualifikasi SDM yang jelas dan diterapkan secara konsisten dalam proses rekrutmen. Rencana pengembangan SDM tahun 2024-2028 dilakukan dengan:

- 1) Assesment karyawan internal;
- 2) Seleksi tenaga kerja berdasarkan surat lamaran yang diterima;
- 3) Iklan;
- 4) Bursa tenaga kerja;
- 5) Seleksi tenaga kerja alih daya;
- 6) Seleksi program magang di PT. BPR Bank Jogja (Perseroda).

Adapun rencana rekrutmen karyawan dari tahun 2024-2028 adalah sebagai berikut:

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Karyawan</b>	<b>Jumlah Rekrutmen</b>	<b>Bagian</b>
2024	135	5	Bisnis dan Operasional
2025	140	10	Bisnis dan Operasional
2026	150	20	Bisnis dan Operasional
2027	170	20	Bisnis dan Operasional
2028	190	20	Bisnis dan Operasional
<b>TOTAL</b>		75	

Pendidikan dan pelatihan merupakan bagian dari investasi SDM (human investment) untuk memenuhi kebutuhan organisasi akan adanya peningkatan kemampuan dan kualitas SDM, serta sebagai sarana motivasi yang efektif bagi karyawan atas kesempatan yang diberikan oleh perusahaan guna memacu peningkatan kinerja masing-masing karyawan. Anggaran biaya pendidikan pada dasarnya dipergunakan untuk melaksanakan sistem pendidikan dan pelatihan yang terdiri atas dua sub sistem, yaitu sub sistem pembekalan pengetahuan (basic training program) dan sub sistem peningkatan mutu keterampilan (development training program). Khusus untuk pendidikan dalam rangka meningkatkan kompetensi perangkat perkreditan, direncanakan akan dilaksanakan pelatihan minimal setiap triwulan sekali.

Anggaran biaya pendidikan dan pelatihan pada tahun 2024 sebesar Rp858.286.663,- atau sebesar 5,00% dari biaya tenaga kerja tahun 2023 sebagaimana diatur dalam POJK No. 19 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Rencana pengembangan organisasi pada tahun 2024 tersebut telah dianggarkan penambahan SDM sebanyak 15 orang yang terdiri dari:

No	Keterangan	Jumlah
1.	Pemasaran	1
2.	Supervisor	2
3.	Layanan Nasabah	2
4.	Kasir	3
5.	Audit Internal	3
6.	Lainnya	4
<b>TOTAL MPP</b>		<b>15</b>

## 7. Strategi Pengembangan Digitalisasi / Teknologi Informasi

Untuk mendukung kegiatan operasional, bank akan meningkatkan infrastruktur dan pengembangan aplikasi Teknologi Informasi sesuai dengan arah pengembangan bisnis, kebutuhan internal serta disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendukung peningkatan produk dan jasa pelayanan yang lebih inovatif dalam rangka mewujudkan visi Bank yaitu Menjadi BPR terbaik dan terpercaya pilihan masyarakat.

Bank Jogja akan mengoptimalkan peran dan fungsi dari Teknologi Informasi dalam pengendalian internal Bank serta diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan sistem informasi manajemen secara memadai, termasuk dalam memenuhi kewajiban pelaporan kepada otoritas.

Dalam rangka mendukung strategi pengembangan bisnis yang telah disusun, maka telah disusun roadmap pengembangan TI di PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) yaitu pengembangan dan promosi loket Bank Jogja, penambahan mesin ATM Cardless secara berkala sesuai kebutuhan, standarisasi open API sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, co-branding Loket Pay dengan perusahaan penyedia infrastruktur pembayaran yang akan digunakan sebagai laku pandai dan biller, pengembangan aplikasi Loan Origination System (LOS), Human Resources Information System (HRIS), sertifikasi SDM yang menangani TI, pemindahan Data Center, pembelian firewall jaringan, dan digitalisasi arsip dan kegiatan operasional bank.

Berdasarkan POJK Nomor 25/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah perencanaan pengembangan

produk/jasa dan/atau pelaksanaan aktivitas baru Bank Jogja tahun 2024-2028 sebagai berikut:

- a. Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif /Laku Pandai
- b. Kredit SPK
- c. Penambahan biller pada aplikasi loket Bank Jogja
- d. Penambahan QRIS pada aplikasi loket Bank Jogja
- e. Penambahan fasilitas fund transfer bekerjasama dengan bank umum/Penyedia Infrastruktur Pembayaran
- f. Kredit Musiman

**c. Kondisi Modal PT. BPR Bank Jogja (Perseroda)**

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda), modal PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) Pemenuhan modal dasar PT BPR Bank Jogja (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan melalui Penyertaan Modal Daerah. Kemudian dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) Perda Kota Yogyakarta No. 1/2024 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Keberadaan Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda) merupakan tidak dapat dilepaskan keberadaannya dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja. Khususnya dalam hal penyertaan modal dimana dalam pasal 3 disebutkan Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka seluruh kekayaan, usaha, hak, dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta surat izin operasional

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja beralih kepada PT. BPR Bank Jogja (Perseroda). Dalam ketentuan tersebut tersurat bahwa maka seluruh kekayaan, usaha berasal dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja. Sesuai dengan Peraturan Daerah kota Yogyakarta Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta kepada PT. BPR Bank Jogja (Perseroda), modal dasar Bank Jogja sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar rupiah). Besarnya modal dasar tersebut jugag diperkuat pada pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda).

Sampai dengan akhir tahun 2023, jumlah modal disetor sebesar Rp154.540.000.000,- (seratus lima puluh empat miliar lima ratus empat puluh juta rupiah). Dalam rencana jangka menengah, direncanakan akan diterbitkan peraturan daerah baru terkait dengan penyertaan modal Bank Jogja, sehingga permodalan Bank Jogja dapat meningkat seiring dengan pertumbuhan aset dan laba.

Pada akhir tahun 2026 direncanakan total modal disetor sebesar Rp254.540.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Empat Miliar Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).

Dalam rencana jangka panjang, direncanakan telah diterbitkan peraturan daerah tentang penyertaan modal Bank Jogja dimana setoran modal terdiri dari aset tetap dan uang tunai sampai dengan akhir tahun 2028 sebesar Rp350.000.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah). Dengan adanya tambahan penyertaan modal tersebut diharapkan permodalan Bank Jogja dapat meningkat seiring

dengan pertumbuhan aset dan laba. Selain tambahan penyertaan modal, penguatan permodalan Bank Jogja juga didukung oleh kenaikan laba bersih yang dalam persentase tertentu dikembalikan dalam bentuk cadangan umum dan cadangan tujuan.

Dalam rencana bisnis direncanakan telah diterbitkan peraturan daerah tentang penyertaan modal Bank Jogja dimana setoran modal terdiri dari aset tetap dan uang tunai sampai dengan akhir tahun 2028 menjadi sebesar Rp350.000.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah). Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Ekuitas	REALISASI	PROYEKSI	PROYEKSI PERTUMBUHAN			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	<b>Modal Disetor</b>						
2	a. Modal dasar	350,000,000,000	350,000,000,000	350,000,000,000	350,000,000,000	350,000,000,000	350,000,000,000
3	b. Modal yang belum disetor -/-	(195,460,000,000)	(195,460,000,000)	(145,460,000,000)	(95,460,000,000)	(45,460,000,000)	-
4	<b>Tambahan Modal Disetor</b>						
5	a. Agio (Disagio)	-	-	-	-	-	-
6	b. Modal sumbangan	-	-	-	-	-	-
7	c. Dana setoran modal - ekuitas	-	-	-	-	-	-
8	d. Tambahan modal disetor lainnya	-	-	-	-	-	-
9	<b>Ekuitas Lain</b>						
10	a. Keuntungan (Kerugian) perubahan nilai	-	-	-	-	-	-
11	b. Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-	-	-	-	-
12	c. Lainnya	-	-	-	-	-	-
13	d. Pajak Penghasilan terkait dengan ekuitas	-	-	-	-	-	-
14	<b>Cadangan</b>						
15	a. Umum	22,266,033,452	22,862,377,771	23,702,006,152	24,935,178,684	26,234,991,925	27,612,470,519
16	b. Tujuan	21,360,723,377	21,957,067,696	22,796,696,077	24,029,868,609	25,329,681,850	26,707,160,444

No	A S E T	31-Des-2023	31-Des-2024	31-Des-2025	31-Des-2026	31-Des-2027	31-Des-2028
		(proyeksi)	(proyeksi)	(proyeksi)	(proyeksi)	(proyeksi)	(proyeksi)
1	Kas dalam Rupiah	3,400,000,000	3,122,303,281	3,016,387,277	3,279,061,945	3,787,500,999	3,335,291,314
2	Kas dalam valuta asing	-	-	-	-	-	-
3	Surat Berharga	-	-	-	-	-	-
4	Penempatan pada bank lain	167,839,428,642	140,122,751,288	160,122,751,288	228,622,751,288	266,622,751,288	263,622,751,288
5	-/- Penyisihan penghapusan aset produktif	(4,619,008,862)	(4,644,690,874)	(332,783,114)	(475,146,664)	(554,122,064)	(547,887,164)
6	Kredit yang diberikan	734,936,885,329	749,873,347,035	772,369,547,446	795,540,633,869	819,406,852,885	843,989,058,471
7	-/- Provisi belum diamortisasi	(3,160,974,373)	(2,469,452,950)	(2,543,536,539)	(2,619,842,636)	(2,698,437,916)	(2,779,391,054)
8	Biaya transaksi belum diamortisasi	-	-	-	-	-	-
9	-/- Pendapatan bunga yang ditangguhkan	(1,913,836,729)	(1,913,836,729)	(1,932,975,097)	(1,952,304,848)	(1,971,827,897)	(1,991,546,176)
10	-/- Cadangan kerugian restrukturisasi	-	-	-	-	-	-
11	-/- Penyisihan penghapusan aset produktif	(48,520,993,563)	(46,498,584,924)	(48,816,863,413)	(50,281,369,316)	(51,789,810,396)	(53,343,504,707)
12	Agunan yang diambil alih	-	-	-	-	-	-
13	Aset tetap dan inventaris:	22,427,425,181	29,212,675,181	33,156,386,330	34,482,641,783	35,861,947,454	76,027,328,602
14	-/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai	(9,963,545,062)	(10,840,822,847)	(11,735,646,188)	(12,648,365,996)	(13,579,340,200)	(16,372,262,812)
15	Aset tidak berwujud	-	-	-	-	-	-
16	-/- Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	-	-	-	-	-	-
17	Aset antarkantor	-	-	-	-	-	-
18	Aset lainnya	10,111,288,665	5,733,318,714	5,847,985,088	5,964,944,789	6,084,243,684	6,205,928,557
19	<b>TOTAL ASET</b>	<b>870,536,669,228</b>	<b>861,697,007,175</b>	<b>909,151,253,078</b>	<b>999,913,004,214</b>	<b>1,061,169,757,837</b>	<b>1,118,145,766,319</b>

Sedangkan Proyeksi Laporan Posisi Keuangan adalah sebagai berikut:

No	LIABILITAS DAN EKUITAS	31-Des-2023	31-Des-2024	31-Des-2025	31-Des-2026	31-Des-2027	31-Des-2028
		(proyeksi)	(proyeksi)	(proyeksi)	(proyeksi)	(proyeksi)	(proyeksi)
1	Liabilitas segera	1,512,463,339	1,512,463,339	1,527,587,972	1,542,863,851	1,558,292,489	1,573,875,413
2	Simpanan						
3	a. Tabungan	240,944,369,524	246,200,601,847	251,124,613,884	256,147,106,162	261,270,048,285	266,495,449,251
4	-/- Biaya transaksi belum diamortisasi	-	-	-	-	-	-
5	b. Deposito	360,251,798,122	367,449,566,533	374,798,557,864	382,294,529,021	389,940,419,601	397,739,227,993
6	-/- Biaya transaksi belum diamortisasi	-	-	-	-	-	-
7	Simpanan dari bank lain	55,346,995,534	29,346,995,534	8,804,098,660	8,804,098,660	8,804,098,660	8,804,098,660
8	-/- Biaya transaksi belum diamortisasi	-	-	-	-	-	-
9	Pinjaman diterima	-	-	-	25,000,000,000	20,000,000,000	15,000,000,000
10	-/- Biaya transaksi belum diamortisasi	-	-	-	-	-	-
11	-/- Diskonto belum diamortisasi	-	-	-	-	-	-
12	Dana setoran modal - kewajiban	-	-	-	-	-	-
13	Liabilitas antarkantor	-	-	-	-	-	-
14	Liabilitas lainnya	8,350,842,690	9,431,650,642	9,525,967,148	9,621,226,819	9,717,439,087	9,814,613,477
15	<b>Total Liabilitas</b>	<b>666,406,469,209</b>	<b>653,941,277,895</b>	<b>645,780,825,528</b>	<b>683,409,824,513</b>	<b>691,290,298,122</b>	<b>699,427,264,794</b>
16	<b>Modal Disetor</b>						
17	a. Modal dasar	350,000,000,000	350,000,000,000	350,000,000,000	350,000,000,000	350,000,000,000	350,000,000,000
18	b. Modal yang belum disetor -/-	(195,460,000,000)	(195,460,000,000)	(145,460,000,000)	(95,460,000,000)	(45,460,000,000)	-
19	<b>Tambahan Modal Disetor</b>						
20	a. Agio (Disagio)	-	-	-	-	-	-
21	b. Modal sumbangan	-	-	-	-	-	-
22	c. Dana setoran modal - ekuitas	-	-	-	-	-	-
23	d. Tambahan modal disetor lainnya	-	-	-	-	-	-
24	<b>Ekuitas Lain</b>						
25	a. Keuntungan (Kerugian) perubahan nilai	-	-	-	-	-	-
26	b. Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-	-	-	-	-
27	c. Lainnya	-	-	-	-	-	-
28	d. Pajak Penghasilan terkait dengan ekuitas	-	-	-	-	-	-
29	<b>Cadangan</b>						
30	a. Umum	22,266,033,452	22,862,377,771	23,702,006,152	24,935,178,684	26,234,991,925	27,612,470,519
31	b. Tujuan	21,360,723,377	21,957,067,696	22,796,696,077	24,029,868,609	25,329,681,850	26,707,160,444
32	<b>Laba (Rugi)</b>						
33	a. Tahun-tahun lalu	-	-	-	-	-	(1)
34	b. Tahun berjalan	5,963,443,190	8,396,283,813	12,331,725,321	12,998,132,408	13,774,785,940	14,398,870,563
35	<b>Total Ekuitas</b>	<b>204,130,200,019</b>	<b>207,755,729,280</b>	<b>263,370,427,550</b>	<b>316,503,179,701</b>	<b>369,879,459,715</b>	<b>418,718,501,525</b>
36	<b>Total Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>870,536,669,228</b>	<b>861,697,007,175</b>	<b>909,151,253,078</b>	<b>999,913,004,214</b>	<b>1,061,169,757,837</b>	<b>1,118,145,766,319</b>

Pertumbuhan aset dalam kurun waktu 5 tahun kedepan rata-rata 6,75% sehingga pada tahun 2028 aset bank jogja ditargetkan sebesar Rp1,1Triliun. Dana yang dihimpun direncanakan akan disalurkan dalam bentuk kredit dan penempatan pada bank lain. Penyaluran kredit ditargetkan akan tumbuh rata-rata sebesar 3% sehingga pada tahun 2028 pertumbuhan kredit bank jogja ditargetkan sebesar Rp843Milyar.

Pertumbuhan penghimpunan dana pihak ketiga ditargetkan tumbuh rata-rata sebesar 2% Sedangkan sumber dana direncanakan diperoleh dari adanya setoran penyertaan modal yang ditargetkan akan direalisasikan menjadi sebesar Rp350Milyar.- mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2028.

Kenaikan aset sampai dengan tahun 2028 dikontribusi oleh rencana pembelian tanah sebesar Rp3Milyar di tahun 2025 dan

pembangunan gedung kantor sebesar Rp40Milyar yang ditargetkan selesai pada tahun 2028 serta adanya tambahan pinjaman yang diterima di tahun 2026 sebesar Rp25Milyar.

Pertumbuhan pendapatan operasional dalam kurun waktu 5 tahun kedepan rata-rata 4,61% sehingga pada tahun 2028 pendapatan operasional bank jogja ditargetkan sebesar Rp91Milyar.- pendapatan operasional ini diperoleh dengan optimalisasi pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya serta efisiensi biaya operasional. Pertumbuhan pendapatan non operasional dalam kurun waktu 5 tahun kedepan rata-rata 2% sehingga pada tahun 2028 pendapatan non operasional bank jogja ditargetkan sebesar Rp422Juta. Pertumbuhan biaya operasional dalam kurun waktu 5 tahun kedepan rata-rata 2,7% sehingga pada tahun 2028 biaya operasional bank jogja dianggarkan sebesar Rp71Milyar, dan untuk biaya non operasional dalam kurun waktu 5 tahun kedepan ditargetkan tumbuh rata-rata 2% sehingga pada tahun 2028 biaya non operasional bank jogja dianggarkan sebesar Rp1,2Milyar.

Proyeksi rasio keuangan sampai dengan akhir tahun 2028 sebagai berikut:

1. Rasio KPMM dan Rasio Modal Inti  
Rasio KPMM dan Rasio Modal Inti cenderung meningkat dikarenakan adanya rencana setoran modal sampai dengan akhir tahun 2028.
2. Rasio Modal Inti terhadap Aset Produktif Bermasalah  
Diproeksikan terdapat penurunan aset produktif bermasalah sehingga rasio modal inti meningkat sampai dengan tahun 2028.
3. Rasio Kualitas Aset Produktif  
Sampai dengan akhir tahun 2028 diproyeksikan terdapat perbaikan kualitas aset produktif baik kredit yang diberikan

maupun penempatan pada bank lain sehingga rasio KAP dapat menurun dan berada pada kategori SEHAT.

4. Rasio PPAP terhadap PPAP yang Wajib Dibentuk

PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) telah menganggarkan bahwa ketentuan pembentukan PPAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga rasio PPAP terhadap PPAPWD terpenuhi 100%.

5. Rasio Non Performing Loan

Dalam kurun waktu 5 tahun kedepan bank jogja tetap berupaya untuk menjaga Rasio NPL berada dalam kategori SEHAT yaitu dibawah ketentuan yang berlaku sebesar 5%.

6. Rasio Kredit terhadap Total Aset Produktif

Rasio kredit terhadap total aset produktif dalam kurun waktu 5 tahun kedepan direncanakan dalam kondisi SEHAT. Hal ini menunjukkan bahwa bank jogja terus berupaya untuk mengoptimalkan aktiva produktif yang dimiliki dalam bentuk kredit dengan tetap menjaga kualitas aset produktif.

7. Rasio Return On Assets

Dalam kurun waktu 5 tahun kedepan bank jogja tetap berupaya untuk menjaga rasio profitabilitas dalam kategori sehat.

8. Rasio Net Interest Margin

Untuk meningkatkan kinerja khususnya capaian laba maka bank jogja berupaya untuk tetap menjaga rasio NIM berada dalam kategori sehat yaitu berada pada kisaran 5%.

9. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional

Untuk meningkatkan produktifitas maka bank jogja merencanakan untuk tetap meningkatkan efektifitas dan optimalisasi biaya, hal ini terlihat dari rasio BOPO maksimum sebesar 78,81% pada tahun 2028.

10. Cash Ratio

Untuk menjaga likuiditas dan kelancaran operasional maka bank jogja tetap menjaga Cash Ratio berada dalam kategori sehat.

#### 11. Loan to Deposit Ratio

Seiring dengan perkembangan usaha bank jogja direncanakan tetap menjaga rasio LDR berada dalam kategori SEHAT

TAHUN	2024	2025	2026	2027	2028
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>					
Laba bersih setelah pajak	8.396.283.813	12.331.725.321	12.998.132.408	13.774.785.940	14.398.870.563
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba neto menjadi kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasi:					
Penyusutan aset tetap	877.277.785	894.823.341	912.719.808	930.974.204	2.792.922.612
Penyisihan kerugian kredit	(2.022.408.639)	2.318.278.489	1.464.505.903	1.508.441.080	1.553.694.311
Penyisihan kerugian penempatan bank lain	25.682.012	(4.311.907.760)	142.363.550	78.975.400	(6.234.900)
(Kenaikan) penurunan aset operasi:					
Pendapatan bunga yang akan diterima	5.303.102.663	(82.281.527)	(83.927.158)	(85.605.701)	(87.317.815)
Penempatan pada bank lain	26.000.000.000	(30.000.000.000)	(18.500.000.000)	(38.000.000.000)	3.000.000.000
Kredit yang diberikan	(15.627.983.129)	(22.402.978.454)	(23.075.450.575)	(23.768.100.687)	(24.481.534.169)
Aset lain-lain	(925.132.712)	(32.384.847)	(33.032.544)	(33.693.195)	(34.367.059)
Kenaikan (penurunan) kewajiban operasi:					
Kewajiban segera	-	15.124.633	15.275.879	15.428.638	15.582.924
Utang bunga	(26.544.168)	9.248.919	9.341.408	9.434.822	9.529.170
Utang pajak	-	-	-	-	-
Simpanan	12.454.000.734	12.273.003.368	12.518.463.435	12.768.832.703	13.024.209.358
Simpanan dari bank lain	(26.000.000.000)	(20.542.896.874)	-	-	-
Kewajiban imbalan pascakerja	1.227.651.482	44.687.220	45.134.092	45.585.433	46.041.287
Kewajiban lain-lain	(120.299.362)	40.380.368	40.784.171	41.192.013	41.603.933
Arus kas neto dari aktivitas operasi	9.561.630.479	(49.445.177.804)	(13.545.689.622)	(32.713.749.350)	10.273.000.216
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>					
Pembelian aset tetap dan inventaris	(6.785.250.000)	(3.943.711.149)	(1.326.255.453)	(1.379.305.671)	(40.165.381.148)
Arus kas neto untuk aktivitas investasi	(6.785.250.000)	(3.943.711.149)	(1.326.255.453)	(1.379.305.671)	(40.165.381.148)
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>					
Setoran modal	-	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	45.460.000.000
Pembayaran pinjaman			25.000.000.000	(5.000.000.000)	(5.000.000.000)
Pembayaran bagian laba untuk Daerah	(3.279.893.755)	(4.617.956.097)	(6.782.448.927)	(7.148.972.824)	(7.576.132.267)
Penggunaan cadangan umum					
Penggunaan cadangan tujuan					
Pembayaran dana kesejahteraan karyawan	(596.344.319)	(839.628.381)	(1.233.172.532)	(1.299.813.241)	(1.377.478.594)
Pembayaran jasa produksi karyawan	(477.075.455)	(671.702.705)	(986.538.026)	(1.039.850.593)	(1.101.982.875)
Penggunaan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	(178.903.296)	(251.888.514)	(369.951.760)	(389.943.972)	(413.243.578)
Pembayaran <i>Tantiem</i>	(238.537.728)	(335.851.353)	(493.269.013)	(519.925.296)	(550.991.438)
Arus kas neto untuk aktivitas pendanaan	(4.770.754.552)	43.282.972.950	65.134.619.743	34.601.494.074	29.440.171.248
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) ARUS KAS</b>	(1.994.374.073)	(10.105.916.003)	50.262.674.668	508.439.053	(452.209.684)
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE</b>	41.614.531.165	39.620.157.092	29.514.241.088	79.776.915.756	80.285.354.810
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE</b>	39.620.157.092	29.514.241.089	79.776.915.756	80.285.354.809	79.833.145.126
<b>Kas dan setara kas terdiri dari:</b>					
Kas	3.122.303.281	3.016.387.277	3.279.061.945	3.787.500.999	3.335.291.314
Giro pada bank lain	36.497.853.811	26.497.853.811	76.497.853.811	76.497.853.811	76.497.853.811
Total	39.620.157.092	29.514.241.088	79.776.915.756	80.285.354.810	79.833.145.125

#### **D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peraturan tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan memegang peran penting dalam melindungi kepentingan masyarakat, sehingga ketika hukum tertulis tersebut dibentuk akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Aspek Kehidupan Masyarakat**

Penyusunan regulasi tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini tentunya akan menimbulkan implikasi pada beberapa aspek kehidupan masyarakat.

**Aspek pertama** yang akan terdampak adalah bidang ekonomi. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa salah satu tugas PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) adalah melaksanakan pelayanan perbankan. Atas adanya pelayanan tersebut diharapkan dengan adanya penyertaan modal dapat meningkatkan kinerja PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) yang pada akhirnya akan terjadi peningkatan kinerja. Hal ini akan memberikan *multiplier effect* yang besar bagi perekonomian daerah dan akan meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat, sebagai pemilik sesungguhnya dari BUMD

**Aspek kedua** adalah dampak bagi pembangunan dan perekonomian daerah sendiri. Mengingat BUMD memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perekonomian daerah, maka dengan adanya penambahan penyertaan modal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui penyetoran dividen sebagai bagian laba BUMD. Kenaikan PAD ini juga memiliki korelasi terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat maupun pembangunan daerah itu sendiri.

Perbankan sebagai motor penggerak ekonomi mempunyai beberapa peranan, yakni menumbuhkan sector usaha kerakyatan, meningkatkan kemampuan ekonomi pengusaha & UMKM, dan sebagai sumber pendanaan. Sampai saat ini pun, Bank masih menjadi sumber pendanaan utama selain saham dan obligasi, terbukti berdasarkan data dari Mandiri Research pada Mei 2015, outstanding loan sebesar Rp 375 triliun, asset of financial institution sebesar Rp 5.838 triliun dan bank debtors sebanyak 248.256. Bank merupakan sumber pendanaan utama. Oleh karena itu, apabila perbankan tidak sehat, maka perekonomian menjadi tidak optimal.

Adapun di lingkup Kota Yogyakarta sebagai bagian dari perbankan PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) juga memainkan peran penting khususnya dalam membantu pemerintah membiayai proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan membeli surat berharga dan membantu membiayai pemerintah melalui pinjaman. Salah satu implementasinya adalah membantu pemerintah membiayai proyek-proyek infrastruktur dan meningkatkan pembangunan ekonomi seperti:

- a. Keikutsertaan dalam penyaluran dana untuk Pembangunan bangunan gedung Sekretariat Daerah tahun 2025-2026;
- b. Dukungan terhadap program Pemerintah terkait pemenuhan anggaran makan gratis 110 M/tahun; dan
- c. Peningkatan dalam penyertaan modal Bank BPD DIY semula 4 menjadi 8 T.

**Aspek Ketiga,** Sebagai mitra utama pemerintah roda utama dalam pembangunan ekonomi mikro. Perhatian Pemerintah baik pusat dan daerah terhadap ekonomi mikro pada beberapa dekade ini sangat besar khususnya dengan pencanangan visi Indonesia Emas 2045. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi ada keluar dari jebakan ekonomi menengah (*income middle trap*). Salah

satu strategi yang dilakukan adalah perwujudan ekonomi inklusi dan penguatan sektor ekonomi mikro, dimana kita pahami bersama bahwa struktur ekonomi nasional didominasi oleh sektor ekonomi mikro yang sangat mempunyai tingkat kerentanan yang tinggi sehingga perlu dilindungi dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat protektif.

PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) merupakan Perusahaan Umum Daerah milik Pemerintah Kota Yogyakarta yang berfungsi sebagai lembaga keuangan dan memiliki peran penting dalam pengembangan usaha mikro kecil di wilayah Kota Yogyakarta. Hadirnya bank joga sebagai mitra pembangunan sektor mikro diwujudkan dalam perannya memberikan penyaluran kredit mikro.

Realisasi penyaluran kredit mikro terhadap UMKM di Kota Yogyakarta dapat dilihat dalam tabel berikut:

RINCIAN 75% KREDIT KEPADA UMK KOTA YOGYAKARTA					
	2019	2020	2021	2022	2023
Realisasi MODAL DISETOR	104,540,000,000		119,540,000,000		154,540,000,000
TARGET 75% DARI Realisasi MODAL DISETOR	78,405,000,000	78,405,000,000	89,655,000,000	89,655,000,000	115,905,000,000
REALISASI Kredit UMKM Kota	94,164,254,464	67,670,360,757	46,136,693,951	42,258,374,688	35,052,870,627
NPL Kredit UMKM Kota	4.14%	15.07%	22.08%	28.98%	55.92%
Capaian Kredit UMKM Kota thd Realisasi MODAL DISETOR	120.10%	86.31%	51.46%	47.13%	30.24%
Rencana KREDIT UMKM Kota di Renstra	75,000,000,000	106,500,000,000	141,000,000,000	177,750,000,000	262,500,000,000
<b>T</b>					
Realisasi Total Kredit UMKM	166,431,112,126	156,143,567,501	139,842,266,183	131,660,576,210	116,185,784,523
NPL Kredit UMKM	4.84%	10.87%	11.92%	27.79%	44.46%

tabel diatas, capaian realisasi kredit mikro bagi UMKM Kota Yogyakarta mengalami penurrunan setiap tahunnya sedangkan untuk angka Non Perform Loan (NPL) kredit UMKM Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari 4,14% pada tahun 2019 menjadi 55,92% pada tahun 2023, ini mendakan kondisi kredit UMKM di Kota Yogyakarta tidak sehat. Batas maksimal NPL yang dipersyaratkan oleh OJK adalah 5% berdasarkan peraturan OJK tahun 2016.

Kemudian **aspek ketiga** yang perlu dikaji adalah dampak bagi PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) itu sendiri. Dengan adanya penambahan penyertaan modal pada PT. BPR Bank Jogja (Perseroda), maka akan berpengaruh pada kinerja keuangan

perusahaan yang semakin meningkat. Hal ini tentunya dapat menjadi salah satu faktor pendorong bagi PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) untuk semakin bekerja keras memenuhi program kerja maupun sasaran yang sudah ditetapkan dalam Rencana Bisnisnya. Selain itu, PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) juga harus lebih maksimal dalam menjaring pelanggan baru untuk mewujudkan tujuan perusahaan yang sudah ditetapkan.

## **2. Aspek Beban Keuangan Daerah**

### **a. Biaya Pembentukan Peraturan Daerah**

Biaya pembentukan Peraturan Daerah yang diperlukan mulai dalam tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang Penyertaan Modal PT. BPR Bank Jogja (Perseroda).

### **b. Biaya Sosialisasi Peraturan Daerah**

Pengaturan mengenai Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) perlu disosialisasikan baik kepada masyarakat maupun *stakeholders*. Sosialisasi yang dilakukan harus melalui berbagai sarana media, baik cetak maupun elektronik, dan dilakukan di seluruh wilayah atau daerah otonom, sehingga dibutuhkan biaya dalam pelaksanaannya.

### **c. Kelembagaan**

Secara kelembagaan, sudah ditetapkan bahwa pemberian layanan perbankan dilakukan oleh PT. BPR Bank Jogja (Perseroda), namun untuk memaksimalkan penyelenggaraan penyertaan modal diperlukan adanya koordinasi dengan lembaga maupun Perangkat Daerah terkait lainnya, yang tentunya akan membutuhkan biaya dalam pelaksanaannya. Koordinasi ini diperlukan tidak hanya pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah saja, tetapi juga pada saat

pelaksanaan maupun pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah.

### **BAB III**

#### **EVALUASI DAN ANALISIS**

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang Penyertaan Modal PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) mempunyai keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan, baik yang lebih tinggi (vertikal) maupun yang sejajar (horizontal). Evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan ini dilaksanakan agar Peraturan Daerah yang akan dibentuk tidak bertentangan dengan produk hukum lain. Adapun keterkaitan antara Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang Penyertaan Modal PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) dengan peraturan perundang-undangan terkait dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUDNRI Tahun 1945) merupakan Konstitusi negara Indonesia yang merupakan urutan tertinggi dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. UUDNRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus mendasarkan pada norma-norma yang ada dalam Konstitusi tersebut. Pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa dapat ditemukan dalam beberapa Pasal Konstitusi, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6)

Ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUDNRI 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Rumusan dalam pasal ini merupakan landasan

hukum konstitusional bagi pembentukan Peraturan Daerah, sebagaimana diatur dalam butir 28 dan butir 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (5)

Ketentuan Pasal 33 ayat (2) menyatakan bahwa Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Ketentuan Pasal 33 ayat (5) menyatakan bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Kedua Rumusan pasal ini telah menegaskan bahwa Pemerintah Daerah melalui PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) memegang peranan penting dalam pelayanan perbankan bagi masyarakat yang tentunya harus dikelola sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat berdasar atas demokrasi ekonomi.

**B. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta**

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta, menyatakan bahwa Daerah-daerah yang meliputi daerah kabupaten 1. Bantul, 2. Yogyakarta, 3. Gunung-kidul, 4. Kulon Progo dan 5. Adikarto ditetapkan menjadi kabupaten: 1. Bantul, 2. Yogyakarta, 3. Gunung-kidul, 4. Kulon Progo dan 5. Adikarto. Dengan demikian, maka Kota Yogyakarta dinyatakan secara formal dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta, dan

sebagai suatu pemerintah daerah maka berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

**C. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Adapun beberapa ketentuan yang diubah tersebut ada yang berkaitan dengan BPR. Beberapa ketentuan perubahan dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 mengubah nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Dengan pengertian *Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah jenis Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.*
2. Ketentuan Pasal 13 mengubah ketentuan mengenai kegiatan usaha BPR. Hal yang diubah menjadi, meliputi *Melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah; menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain; melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing, melakukan kegiatan pengalihan piutang;*
3. Ketentuan Pasal 14 mengubah ketentuan mengenai larangan BPR. Larangan BPR diubah menjadi sebagai berikut:

*BPR dilarang:*

- a. *menerima Simpanan berupa Giro.*

*Dengan larangan menerima Simpanan berupa Giro maka BPR tidak dapat: menerbitkan cek dan bilyet Giro; mengikuti*

*kliring dan penyelesaian akhir untuk cek dan bilyet Giro; dan memiliki rekening di Bank Indonesia untuk keperluan pelaksanaan penyelesaian akhir transaksi pembayaran.*

- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f;*
- c. membeli Surat Berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah;*
- d. melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g; dan f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.*

4. Pemberlakuan ketentuan Pasal 12A mengenai pembelian agunan yang berlaku pada Bank Umum juga diberlakukan secara mutatis mutandis bagi BPR. Dengan demikian berlaku sebagai berikut:

- a. BPR dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar pelelangan dari pemilik Agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajiban kepada BPR, dengan ketentuan Agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya.*
- b. Dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu tertentu, dan tidak terdapat permasalahan terhadap kepemilikan Agunan, BPR dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan.*

- c. *BPR harus memperhitungkan harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kewajiban Nasabah BPR yang bersangkutan.*
  - d. *Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada BPR, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Agunan.*
4. *Disisipkannya ketentuan Pasal 15A diantara Pasal 15 dan Pasal 16, yang mengatur Bank Umum dapat bekerja sama dengan BPR dalam penyaluran Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.*
  5. *Ketentuan Pasal 16 mengubah ketentuan mengenai izin usaha kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai BPR dari Otoritas Jasa Keuangan yang semula izin usaha tersebut dari Pimpinan Bank Indonesia*
  6. *Dihapusnya ketentuan Pasal 19 mengenai pembukaan kantor cabang BPR, dan disisipkannya ketentuan Pasal 19A yang mengatur BPR memiliki jaringan kantor dalam wilayah yang terbatas. Dan Ketentuan mengenai batasan wilayah jaringan kantor BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.*
  7. *Ketentuan Pasal 21 yang mengatur mengenai bentuk badan hukum BPR diubah, sehingga berbunyi BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi. Bentuk badan hukum dari kantor perwakilan dan Kantor Cabang Bank yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk badan hukum kantor pusatnya.*
  8. *Ketentuan Pasal 23 yang mengatur mengenai pendiri BPR dan penawaran saham diubah, sehingga berbunyi BPR didirikan oleh: a. warga negara Indonesia; dan/atau b. badan hukum*

*Indonesia. Dan BPR dapat melakukan penawaran umum di bursa efek dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.*

9. *Ketentuan Pasal 28 yang mengatur penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan bank diubah, sehingga berbunyi **Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan Bank wajib mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan.** Semula izin dari Pimpinan Bank Indonesia. Dan BPR dapat melakukan **Penggabungan dengan lembaga keuangan mikro. Dalam hal terjadi Penggabungan antara BPR dengan lembaga keuangan mikro, entitas hasil Penggabungan wajib menjadi BPR.***
10. *Disisipkannya ketentuan Pasal 28A yang mengatur penggabungan, yang berbunyi **BPR dapat melakukan Penggabungan dengan lembaga keuangan mikro. Dalam hal terjadi Penggabungan antara BPR dengan lembaga keuangan mikro, entitas hasil Penggabungan wajib menjadi BPR.***
11. *Ketentuan Pasal 29 mengubah pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan. Sehingga berbunyi:*
  - 1) *Bank wajib mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.*
  - 2) *Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank serta aspek terkait tingkat kesehatan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.*
  - 3) *Pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Bank dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.*
  - 4) *Pengawasan secara langsung terhadap Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan melalui pemeriksaan, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan.*
  - 5) *Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pengawasan secara langsung terhadap pihak terelasi dalam kelompok*

*usaha Bank dan pihak lain yang menerima fasilitas penyediaan dana dari Bank.*

12. *Bank wajib mematuhi dan/atau melaksanakan tindak lanjut pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.*

13. *Ketentuan Pasal 34 mengubah pengaturan mengenai laporan audit. Sehingga berbunyi (1) Bank wajib menyampaikan laporan keuangan dan laporan lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Laporan keuangan tahunan wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.*

14. *Berdasarkan Pasal 314 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" dan "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat Syariah" dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang- Undang ini diundangkan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023, maka paling lambat tanggal 12 Januari 2025 perubahan nomenklatur tersebut sudah harus dilakukan.*

*Meskipun demikian Pasal 338 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengatur masa transisinya dengan menentukan Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan "Bank Perkreditan Rakyat" dan "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.*

#### **D. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur bahwa penyertaan modal pada Perusahaan

Negara/Daerah berasal dari surplus anggaran, surplus penerimaan negara/daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara/daerah tahun anggaran berikutnya, penggunaan surplus penerimaan negara/daerah membentuk dana cadangan atau penyertaan pada Perusahaan Negara/Daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR/DPRD.

**E. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Sesuai nama Undang-Undang ini, dalam membentuk semua jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (termasuk Peraturan Daerah). Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu antara lain:

1. materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum;
2. teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten;
3. terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
4. penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan sistematika.

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini (dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah), yaitu

antara lain:

1. pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan
2. penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang ini.

Secara umum Undang-Undang ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan; perencanaan peraturan perundang-undangan; penyusunan peraturan perundang-undangan; teknik penyusunan peraturan perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; pengundangan peraturan perundang-undangan; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya.

Selain materi baru tersebut, juga diadakan penyempurnaan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan beserta contohnya yang ditempatkan dalam Lampiran II. Penyempurnaan terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk semakin memperjelas dan memberikan pedoman yang lebih jelas dan pasti yang disertai dengan contoh bagi penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan di daerah. Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk harus berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang ini.

**F. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan**

## **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang**

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu Undang-Undang yang menjadi dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah.<sup>58</sup> Undang-Undang ini mengatur dan membagi Urusan Pemerintahan (baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota).

Undang-Undang Nomor, 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga telah memberikan dasar pengaturan mengenai BUMD, Pengaturan tersebut meliputi:

### Pasal 331

- (1) Daerah dapat mendirikan BUMD;
- (2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
- (3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah;
- (4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
  - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
  - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- (5) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: a. kebutuhan Daerah; dan b. kelayakan

---

<sup>58</sup> Lihat butir 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Dalam penjelasan disebutkan bahwa kebutuhan dasar dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat di antaranya perbankan, pasar, transportasi. Sementara kelayakan bidang usaha BUMD dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran dan analisis kelayakan keuangan serta analisis aspek lainnya.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

#### Pasal 332

- (1) Sumber Modal BUMD terdiri atas penyertaan modal Daerah pinjaman, hibah dan sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah: kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset; dan agio saham.

#### Pasal 333

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda.
- (2) Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.
- (3) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah
- (4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 334

- (1) Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Dalam hal perusahaan umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu Daerah, perusahaan umum Daerah tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah.
- (3) Perusahaan umum Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

#### Pasal 335

- (1) Organ perusahaan umum Daerah terdiri atas kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, direksi dan dewan pengawas. Dalam penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “direksi” adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum Daerah, serta mewakili perusahaan umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Yang dimaksud dengan “dewan pengawas” adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organ perusahaan umum Daerah diatur dalam peraturan pemerintah.

#### Pasal 336

- (1) Laba perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai

dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Laba perusahaan umum Daerah yang menjadi hak Daerah disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal
- (3) Laba perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditahan atas persetujuan kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.
- (4) Laba perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk keperluan investasi kembali (*reinvestment*) berupa penambahan, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut pada mengenai laba perusahaan umum Daerah diatur dalam peraturan pemerintah.

#### Pasal 337

- (1) Perusahaan umum Daerah dapat melakukan restrukturisasi untuk menyetatkan perusahaan umum Daerah agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai restrukturisasi perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

#### Pasal 338

- (1) Perusahaan umum Daerah dapat dibubarkan.
- (2) Pembubaran perusahaan umum Daerah ditetapkan dengan Perda.

- (3) Kekayaan perusahaan umum Daerah yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran perusahaan umum Daerah diatur dalam peraturan pemerintah.

#### Pasal 343

- (1) Pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur:
  - a. tata cara penyertaan modal;
  - b. organ dan kepegawaian;
  - c. tata cara evaluasi;
  - d. tata kelola perusahaan yang baik;
  - e. perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;
  - f. kerjasama;
  - g. penggunaan laba;
  - h. penugasan Pemerintah Daerah;
  - i. pinjaman;
  - j. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
  - k. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
  - l. perubahan bentuk hukum;
  - m. kepailitan; dan
  - n. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

**G. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta**

Peraturan Pemerintah ini merupakan pengaturan yang menetapkan berlakunya Undang-undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten- Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, Undang-undang No. 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta. Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus Tahun 1950.

**H. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah**

*Pasal 1*

*21. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham/aset neto/kekayaan bersih milik negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.*

*Pasal 54*

- (1) *Barang Milik Negara/Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah dapat dipindahtangankan.*
- (2) *Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:*
  - a. *Penjualan;*
  - b. *Tukar Menukar;*
  - c. *Hibah; atau*
  - d. *Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah.*

#### Bagian Keenam

#### Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah

#### Pasal 72

- (1) *Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah atas Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pertimbangan:*
  - a. *Barang Milik Negara/Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau*
  - b. *Barang Milik Negara/Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.*

### Pasal 73

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah atas Barang Milik Negara/Daerah dapat berupa:
  - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Pengelola Barang untuk Barang Milik Negara dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk Barang Milik Daerah;
  - b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau
  - c. Barang Milik Negara/Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Pusat/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
  - a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau
  - b. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah,  
sesuai batas kewenangannya.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah atas Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
  - a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau
  - b. Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah atas Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:
  - a. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau

- b. Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.
- (5) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah atas Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh:
- a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang;
  - b. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang; atau
  - c. Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.

#### Pasal 75

Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah dalam rangka Penyertaan Modal Pemerintah Daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah.

### **I. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah**

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Daerah dapat mendirikan BUMD.
- (2) Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda.

- (3) BUMD terdiri atas: a. perusahaan umum Daerah; dan b. pemsahaan perseroan Daerah.
- (4) Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku.

#### Pasal 5

- (1) Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham”

#### Pasal 6

- (1) Karakteristik BUMD meliputi:
  - a. badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. badan usaha dimiliki oleh: 1) 1 (satu) Pemerintah Daerah; 2) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah; 3) 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; atau 4) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah.
  - c. seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
  - d. bukan merupakan organisasi perangkat Daerah; dan
  - e. dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.
- (2) Dalam hal BUMD yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2) dan angka 4), kepemilikan saham harus dimiliki oleh salah satu Daerah lebih dari 50% (lima puluh satu persen).

Pasal 7 menyebutkan bahwa Pendirian BUMD bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola pemisahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 11 mengatur ketentuan mengenai Perda Pendirian BUMD, yang meliputi: ayat (2) mengamanatkan Perda pendirian perusahaan perseroan Daerah memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri; dan
- e. besarnya modal dasar.

Pasal 14 ayat (1) mengamanatkan Perusahaan perseroan Daerah harus menggunakan nama yang:

- f. belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain;
- g. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
- h. berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga Pemerintah Pusat, dan lembaga Pemerintah Daerah;
- i. berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;

- j. sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perusahaan umum Daerah saja tanpa nama diri;
- k. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata;
- l. tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan perdata; atau
- m. tidak mengandung bahasa asing.
- n. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Sementara ayat (2) mengatur ketentuan bahwa nama perseroan Daerah didahului dengan perkataan perusahaan perseroan Daerah diikuti dengan nama perusahaan.

#### Pasal 15

- (1) Perseroan Daerah mempunyai tempat kedudukan di wilayah Daerah pendiri yang ditentukan dalam Perda pendirian perusahaan umum Daerah.
- (2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat perusahaan perseroan Daerah.

Selanjutnya bahwa Pasal 17 menyebutkan ketentuan Anggaran dasar perusahaan perseroan Daerah dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian diatur mengenai materi muatan Anggaran dasar perusahaan perseroan, yang terdiri atas:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;

- f. jumlah saham;
- g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
- h. nilai nominal setiap saham; nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- i. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- j. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- k. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- l. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- m. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **J. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**

Bahwa Peraturan Pemerintah ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun definisi Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2, yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah ini dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diwujudkan dalam APBD yang merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

1. Pendapatan daerah;
2. Belanja daerah; dan
3. Pembiayaan daerah.

APBD tersebut diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penjabaran mengenai pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dapat dilihat sebagai berikut:

#### Pasal 30

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

#### Pasal 31

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b

meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- (4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
  - c. hasil kerja sama daerah;
  - d. jasa giro;
  - e. hasil pengelolaan dana bergulir;
  - f. pendapatan bunga;
  - g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
  - h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
  - i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - k. pendapatan denda pajak daerah;
  - l. pendapatan denda retribusi daerah;
  - m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
  - n. pendapatan dari pengembalian;
  - o. pendapatan dari BLUD; dan

- p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:
  - a. transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. transfer antar-daerah.
- (2) Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. dana perimbangan;
  - b. dana insentif daerah;
  - c. dana otonomi khusus;
  - d. dana keistimewaan; dan
  - e. dana desa.
- (3) Transfer antar-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. pendapatan bagi hasil; dan
  - b. bantuan keuangan.

#### Pasal 46

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi:

- a. hibah;
- b. dana darurat; dan/atau
- c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 49

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
- (4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
- (5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- (6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

#### Pasal 55

- (1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
  - a. belanja operasi;
  - b. belanja modal;
  - c. belanja tidak terduga; dan
  - d. belanja transfer.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset

tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

#### Pasal 56

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b dirinci atas jenis belanja modal.
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.

#### Pasal 64

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang

dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
  - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
  - c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
- (4) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

#### Pasal 68

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan:
  - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DpA SKPD.

## Pasal 70

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah.
- (3) Penerimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
  - a. SiLPA;
  - b. pencairan Dana Cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan Pinjaman Daerah;
  - e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
  - f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan:
  - a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
  - b. penyertaan modal daerah;
  - c. pembentukan Dana Cadangan;
  - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
  - e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan.
- (6) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Pengaturan mengenai penyertaan modal diatur dalam ketentuan Pasal 78 dan Pasal 79. Daerah dapat melakukan penyertaan modal

pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan, yang ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD. Penyertaan modal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2).

#### **K. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Bahwa Peraturan Menteri ini disusun sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3), dan Pasal 98 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Menteri ini memuat ruang lingkup sebagai berikut:

1. pejabat pengelola barang milik daerah;
2. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
3. pengadaan;
4. penggunaan;
5. pemanfaatan;

6. pengamanan dan pemeliharaan;
7. penilaian;
8. pemindahtanganan;
9. pemusnahan;
10. penghapusan;
11. penatausahaan;
12. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
13. pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang
14. menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan
15. Layanan Umum Daerah:
16. barang milik daerah berupa rumah negara; dan
17. ganti rugi dan sanksi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3, BMD meliputi:

1. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD;  
atau
  2. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Di tingkat daerah, khususnya kabupaten, Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan BMD, berwenang dan bertanggung jawab:
1. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
  2. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah;
  3. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
  4. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
  5. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
  6. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
  7. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan

8. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.

BMD yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan. Bentuk pemindahtanganannya meliputi:

1. penjualan;
2. tukar menukar;
3. hibah; atau
4. penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Dalam rangka pemindahtanganan BMD, dilakukan penilaian, kecuali untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah. Adapun penilaian tersebut dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar. Pemindahtanganan BMD selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD. Nilai tersebut merupakan nilai wajar untuk pemindahtanganan dalam bentuk penjualan, tukar menukar, dan penyertaan modal.

Pengaturan secara spesifik mengenai penilaian diatur dalam Bab IX, bahwa penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan. Penilaian barang milik daerah dikecualikan untuk:

1. pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; dan
2. pemindahtanganan dalam bentuk hibah.

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan Penilai (Penilai Pemerintah atau Penilai Publik) yang ditetapkan Bupati. Tim tersebut adalah panitia penaksir harga yang unturnya terdiri dari SKPD/Unit Kerja terkait. Penilaian barang milik daerah ini dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Apabila penilaian dilakukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil penilaian barang milik daerah hanya merupakan nilai taksiran.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, salah satu bentuk pemindahtanganan BMD adalah melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah. Dalam Bab X Bagian Keenam disebutkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah atas BMD dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas BMD dapat berupa:

1. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Bupati;
2. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau
3. selain tanah dan/atau bangunan.

BMD selain tanah dan/atau bangunan tersebut antara lain meliputi:

1. BMD selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah;
2. BMD selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan analisa kelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **L. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah**

Mengacu pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuaketentuan terkait Pengeluaran Pembiayaan sebagai berikut:

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
2. Penyertaan modal daerah

- a. Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi.
- b. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Penyertaan modal daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- d. Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya meliputi:
  - 1) bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
  - 2) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
  - 3) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
  - 4) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
  - 5) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
  - 6) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
  - 7) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah.
- e. Bentuk penyertaan modal daerah meliputi penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan/atau penyertaan modal berupa investasi langsung.

- f. Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dilakukan dengan cara pembelian saham dan atau pembelian surat utang.
- g. Penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan dengan cara penyertaan modal daerah dan/atau pemberian pinjaman.
- h. Penyertaan modal berupa investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir), penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- i. Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan investasi langsung dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar.
- j. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
- k. Penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah walaupun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini antara lain telah ada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan .
- l. Peraturan Daerah ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- m. Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**M. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah**

Penerbitan POJK ini merupakan tindak lanjut dari penerbitan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengamanatkan

sejumlah penguatan aspek kelembagaan industri BPR dan BPR Syariah.

Sebagai salah satu jenis bank, BPR dan BPR Syariah memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan nasabah tidak hanya terhadap akses perkreditan atau pembiayaan namun juga layanan keuangan lain yang dibutuhkan masyarakat. Peran penting tersebut menjadikan posisi BPR dan BPR Syariah begitu strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat terutama usaha mikro dan kecil. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengamanatkan sejumlah penguatan aspek kelembagaan industri BPR dan BPR Syariah. Selain penyesuaian nomenklatur yang menegaskan peran BPR dan BPR Syariah serta harmonisasi bentuk badan hukum BPR dan BPR Syariah, undang-undang juga menyempurnakan pihak yang dapat mendirikan BPR atau BPR Syariah sekaligus membuka kesempatan bagi BPR dan BPR Syariah untuk memperluas akses permodalan melalui aksi penawaran umum efek melalui pasar modal. Selain melalui penawaran umum, penguatan permodalan juga perlu dilakukan melalui aksi korporasi berupa Penggabungan dan Peleburan serta Pengambilalihan yang dilakukan oleh PSP. Bagi BPR dan BPR Syariah yang berada dalam kepemilikan PSP yang sama, aksi konsolidasi melalui pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan menjadi langkah yang perlu dilakukan untuk mewujudkan struktur, ketahanan, dan daya saing industri BPR dan BPR Syariah yang lebih kuat.

POJK 7/2024 ditujukan untuk terus mendorong agar BPR dan BPR Syariah dapat bertumbuh dan berkembang menjadi lembaga keuangan yang berintegritas, adaptif, dan berdaya saing serta diharapkan mampu berkontribusi dalam menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat terutama pelaku usaha mikro dan kecil di wilayahnya. Ketentuan ini penting karena akan mengubah lanskap industri BPR dan BPR Syariah dalam menghadapi tantangan dan persaingan di masa mendatang.

Beberapa peraturan yang disesuaikan sebagaimana amanat UU P2SK serta sebagai penyesuaian dengan kebijakan terkini, antara lain perubahan nomenklatur dan definisi BPR atau BPR Syariah, pihak yang dapat mendirikan BPR atau BPR Syariah, bentuk badan hukum BPR atau BPR Syariah menjadi perseroan terbatas atau koperasi, persyaratan bagi BPR atau BPR Syariah yang dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal, penyempurnaan jenis jaringan kantor dan wilayah pembukaan kantor, serta penyempurnaan pengaturan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang mencakup antara lain persyaratan bagi lembaga keuangan mikro (LKM) yang dapat melakukan penggabungan dengan BPR atau BPR Syariah, dan konsolidasi BPR atau BPR Syariah.

Sesuai dengan UU P2SK, BPR atau BPR Syariah wajib melakukan perubahan nomenklatur paling lama 2 (dua) tahun sejak UU P2SK diundangkan. POJK ini mengatur mengenai sanksi administratif apabila BPR atau BPR Syariah dimaksud belum melakukan perubahan nomenklatur sampai dengan jangka waktu dimaksud. Bagi BPR atau BPR Syariah yang telah melakukan perubahan nomenklatur sebelum berlakunya POJK ini dan belum mendapatkan persetujuan penetapan penggunaan izin usaha BPR atau BPR Syariah dengan nama baru dari OJK, wajib menyampaikan permohonan persetujuan penggunaan izin usaha BPR atau BPR Syariah dengan nama baru kepada OJK paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya POJK ini.

(1) BPR atau BPR Syariah didirikan berdasarkan:

- a. permohonan oleh calon PSP;
- b. perubahan izin usaha BUK menjadi BPR atau BPR Syariah;
- c. perubahan izin usaha BUS menjadi BPR Syariah;
- d. perubahan izin usaha BPR menjadi BPR Syariah; atau
- e. perubahan izin usaha LKM menjadi BPR atau BPR Syariah.

(2) BPR atau BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin usaha dari OJK. Pasal 3 (1) BPR dan BPR Syariah didirikan oleh:

- a. warga negara Indonesia; dan/atau
- b. badan hukum Indonesia.

(2) Dalam hal badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan sebagai calon PSP, badan hukum dimaksud harus telah beroperasi dalam jangka waktu sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. (3) Berdasarkan pertimbangan tertentu, OJK dapat menetapkan jangka waktu operasional badan hukum yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 4 BPR dan BPR Syariah berbentuk badan hukum: a. perseroan terbatas; atau b. koperasi.

Dalam pelaksanaan proses perizinan perubahan nama, terdapat beberapa tahapan dan kewajiban yang dilakukan oleh BPR dan BPR Syariah, antara lain:

- a. Pasal 89 ayat (1) mengatur bahwa BPR atau BPR Syariah wajib menyampaikan permohonan persetujuan penggunaan izin usaha BPR atau BPR Syariah dengan nama baru kepada OJK paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.
- b. Pasal 90 ayat (1) mengatur bahwa BPR atau BPR Syariah wajib mengumumkan perubahan nama tersebut kepada masyarakat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan OJK.

Selanjutnya dalam Pasal 97 diatur mengenai sanksi atas pelanggaran kewajiban dimaksud. Bagi pelanggaran Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1), sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (4) dengan ini ditegaskan bahwa sanksi atas pelanggaran kedua pasal dimaksud adalah pengenaan sanksi administratif berupa denda.

Terkait permodalan perka perka ojk memberikan pengaturan yaitu terkait:

- a. Penentuan besaran minimal modal
- b. Adanya Pemegang Saham Pengendali

- c. Kewajiban untuk melakukan pelaporan.

Penentuan besaran minimal modal berupa:

*Pasal 6*

- (1) *Modal disetor pendirian BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a paling sedikit:*
  - a. *Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 1;*
  - b. *Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 2; dan*
  - c. *Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 3.*
- (2) *Modal disetor pendirian BPR Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a paling sedikit:*
  - a. *Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah), bagi BPR Syariah yang didirikan di zona 1;*
  - b. *Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), bagi BPR Syariah yang didirikan di zona 2; dan*
  - c. *Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), bagi BPR Syariah yang didirikan di zona 3.*
- (3) *Berdasarkan pertimbangan tertentu, OJK berwenang menetapkan jumlah modal disetor pendirian BPR atau BPR Syariah yang lebih tinggi daripada jumlah modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).*

Adanya Pemegang Saham Pengendali sebagaimana diatur pada Bagian Kesatu Umum Pasal 28 Setiap BPR atau BPR Syariah wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) PSP dengan persentase kepemilikan saham paling sedikit 25% (dua puluh lima persen). Pasal 29 Pemilik BPR atau BPR Syariah yang berbentuk badan hukum Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. dinyatakan sebagai badan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. memiliki anggaran dasar yang mengatur mengenai kepengurusan, permodalan atau pendanaan, serta maksud dan tujuan pendirian badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum.

Pelaporan Penambahan Modal Disetor terdiri atas

- a. Pelaporan Penambahan Modal Disetor yang Mengakibatkan Perubahan PSP

- b. Pelaporan Penambahan Modal Disetor yang tidak Mengakibatkan Perubahan PSP

Pelaporan Penambahan Modal Disetor dan/atau Perubahan Kepemilikan Saham yang Mengakibatkan Perubahan PSP Pasal 37 (1) BPR atau BPR Syariah wajib memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan:

- a. penambahan modal disetor; dan/atau
- b. perubahan kepemilikan saham, yang mengakibatkan perubahan PSP.

(1) BPR atau BPR Syariah wajib menyampaikan laporan:

- a. penambahan modal disetor; dan/atau
- b. perubahan kepemilikan saham, yang tidak mengakibatkan perubahan PSP secara daring melalui sistem pelaporan OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan data dari instansi yang berwenang.

BPR atau BPR Syariah wajib menyampaikan laporan perubahan modal dasar secara daring melalui sistem pelaporan OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, disertai dengan:

- a. risalah RUPS yang dibuat dalam akta notariil; dan
- b. keputusan mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

Apabila sistem pelaporan OJK secara daring belum tersedia, BPR atau BPR Syariah wajib menyampaikan laporan secara luring paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

## **N. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang PT. BPR Bank Jogja (Perseroda)**

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja menjadi Perseoran Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda) maka terdapat beberapa implikasi dan perubahan pada Bank Jogja antara lain status hukum, kelembagaan dan pengembangan kegiatan usaha. Di dalam Pasal 10 ayat (2) dijelaskan bahwa modal dasar PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Ini berarti Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan modal dasar PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) sebesar Rp.350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) melalui penyertaan modal daerah.

Dalam ketentuan peralihan Pasal 19 menerangkan bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja masih berlaku sampai dengan disahkannya status badan hukum PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam masa peralihan ini (proses perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur) Bank Jogja telah menyusun rencana bisnis sebagai dasar pengajuan permohonan pemenuhan penyertaan modal kepada Pemerintah Kota Yogyakarta.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>23</sup> Adapun salah satu tujuan negara berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian.

Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materiil.

PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja. Sehingga mempunyai posisi yang sangat strategis khususnya dalam meningkatkan perekonomian di Kota Yogyakarta, yaitu sebagai badan usaha daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, pada sisi yang lain bergerak di bidang perbankan yang merupakan salah satu sektor

keuangan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu kesejahteraan umum.

## **B. Landasan Sosiologis**

Sektor jasa keuangan merupakan bagian dari sektor ekonomi yang penuh dengan pengaturan mengingat sifat dari bisnis yang dijalankan. Sektor jasa keuangan Indonesia masih didominasi oleh perbankan, yang merupakan lembaga yang tidak hanya menerima kepercayaan dalam titipan dana dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman tetapi juga menjalankan fungsi pembayaran yang bersumber dari aktivitas perekonomian.

Dalam cakupan perekonomian yang lebih luas, perbankan menjalankan fungsi intermediasi yang memiliki keterkaitan dengan hampir semua kegiatan ekonomi. Tidak berjalannya fungsi suatu bank akan berdampak pada terganggunya fungsi intermediasi dan stabilitas sistem keuangan. Lebih lanjut, hal ini dapat mendorong kegagalan sistem perekonomian apabila bank yang bermasalah tersebut memiliki konektivitas yang luas dengan sistem perekonomian.

Pada aspek yang lain PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) merupakan salah satu sumber PAD. Hal ini merupakan implementasi dari otonomi daerah. Dalam era otonomi daerah, manajemen keuangan daerah yang baik merupakan salah satu prasyarat penting untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam pelaksanaan kewenangan fiskal, pemerintah daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemandirian ini berupa kemandirian dalam perencanaan maupun dalam pengelolaan

sumber-sumber keuangan daerah. Kemandirian yang tinggi akan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Perseoran Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda) bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat; dan
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdayaguna.

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja (Perumda) menjadi PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan usahanya berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank

Perkreditan Rakyat Bank Jogja menjadi Perseoran Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda).

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja menjadi Perseoran Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda) maka terdapat beberapa implikasi dan perubahan pada Bank Jogja antara lain status hukum, kelembagaan dan pengembangan kegiatan usaha. Di dalam Pasal 10 ayat (2) dijelaskan bahwa modal dasar PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Ini berarti Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan modal dasar PT. BPR Bank Jogja (Perseroda).

Dalam ketentuan peralihan Pasal 19 menerangkan bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja masih berlaku sampai dengan disahkannya status badan hukum PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam masa peralihan ini (proses perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur) Bank Jogja telah menyusun rencana bisnis sebagai dasar pengajuan permohonan pemenuhan penyertaan modal oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**  
**MATERI PERATURAN DAERAH**

**A. Sasaran**

PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) sebagai salah satu BUMD BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pemenuhan modal melalui penyertaan modal merupakan salah satu usaha dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang sehat yang diharapkan dapat menunjang kegiatan pembangunan daerah melalui pelayanan perbankan yang sehat dan dinamis.

**B. Arah dan Jangkauan Pengaturan**

Berdasarkan Lampiran I Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa naskah akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.

Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Ke Dalam PT. BPR Bank Jogja (Perseroda)

1. memberikan payung hukum penyelenggaraan Penyertaan Modal PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) di Kota Yogyakarta;
2. penyesuaian terhadap adanya dinamika peraturan perundang-undangan terkait dengan Penyertaan Modal;
3. memberikan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Penyertaan Modal PT. BPR Bank Jogja (Perseroda);
4. memberikan dasar hukum terkait kewenangan Pemerintah Daerah, hak, kewajiban, dan tanggung jawab pelaku Penyertaan Modal serta peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Penyertaan Modal PT. BPR Bank Jogja (Perseroda); dan
5. sebagai tindak lanjut dari diundangkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja menjadi Perseoran Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda).

### **C. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Berdasarkan Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kerangka peraturan perundang-undangan terdiri atas judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, dan penjelasan serta lampiran (jika diperlukan). Adapun kerangka Rancangan Peraturan Daerah ini dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Judul**

Judul peraturan perundang-undangan di tingkat daerah memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan perundang-undangan dengan mencantumkan nama daerahnya.<sup>59</sup> Adapun nama peraturan

---

<sup>59</sup> Butir 2 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

perundang-undangan pada Rancangan Peraturan Daerah ini adalah “Penyertaan Modal Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda)”. Frasa ini lahir berdasarkan kewenangan dalam Pasal 332 dan Pasal 333 UU No. 23 Tahun 2014. Adapun ketentuan tersebut sebagai berikut:

#### Pasal 332

- (1) Sumber Modal BUMD terdiri atas penyertaan modal Daerah pinjaman, hibah dan sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah: kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham.

#### Pasal 333

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda.
- (2) Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.

## 2. Pembukaan

Pembukaan peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin;
- b. Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan, yang berbunyi Walikota Yogyakarta, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma;
- c. Konsiderans, yang memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk kewenangan yang

---

Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

berasal dari delegasi cukup memuat 1 (satu) ketentuan pasal yang memerintahkan yaitu:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda).

d. Dasar hukum, yang memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); dan
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; dan

5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda).

e. Diktum, yang terdiri atas:

- 1) kata Memutuskan;
- 2) kata Menetapkan; dan
- 3) jenis dan nama peraturan perundang-undangan.

### 3. Batang tubuh

Batang tubuh peraturan perundang-undangan memuat semua materi muatan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal, yang pada umumnya dikelompokkan ke dalam:

- a. Ketentuan umum;
- b. Materi pokok yang diatur;
- c. Ketentuan pidana (jika diperlukan);
- d. Ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
- e. Ketentuan penutup.

Adapun batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah ini terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi dan berisi sebagai berikut:

#### a. BAB I

Bab ini memuat Ketentuan umum, yang berisi batasan pengertian atau definisi mengenai kata atau istilah yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah pengertian atau multi interpretasi terhadap istilah-istilah tersebut. Adapun ketentuan umum Rancangan Peraturan Daerah ini berisi sebagai berikut:

- 1) Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang

milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.

- 2) Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Jogja (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
- 3) Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar perseroan.
- 4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 5) Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
- 6) Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 7) Daerah adalah Kota Yogyakarta.

b. BAB II

Bab ini memuat ketentuan pengaturan tentang penyertaan modal yang terdiri dari:

- 1) Penjelasan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT BPR Bank Jogja (Perseroda) dimaksudkan untuk pemenuhan Modal Dasar PT BPR Bank Jogja (Perseroda);
- 2) Penggunaan penyertaan modal;
- 3) Besaran alokasi kredit kerja UMKM;
- 4) Besaran modal yang akan disetor; dan
- 5) Tahapan penyertaan modal.

c. BAB III

Bab ini menerangkan mulai berlakunya peraturan daerah ini.

Pada bagian akhir peraturan perundang-undangan merupakan penutup yang memuat:

- a. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah, yang memuat:
  - 1) Tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
  - 2) Nama jabatan;
  - 3) Tanda tangan pejabat; dan
  - 4) Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai;
- c. Pengundangan atau penetapan, yang memuat:
  - 1) Tempat dan tanggal pengundangan;
  - 2) Nama jabatan yang berwenang mengundangkan;
  - 3) Tanda tangan; dan
  - 4) Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai;
- d. Akhir bagian penutup, yang mencantumkan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta beserta tahun dan nomornya.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari uraian penjabaran di atas, maka didapatkan kesimpulan:

1. PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) merupakan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja mempunyai posisi yang sangat strategis khususnya dalam meningkatkan perekonomian di Kota Yogyakarta, yaitu pada satu sisi sebagai badan usaha daerah yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah, pada sisi yang lain bergerak di bidang perbankan yang merupakan salah satu sektor keuangan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara.
2. Dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja menjadi Perseoran Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda) maka terdapat beberapa implikasi dan perubahan pada Bank Jogja antara lain status hukum, kelembagaan dan pengembangan kegiatan usaha. Di dalam Pasal 10 ayat (2) dijelaskan bahwa modal dasar PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Ini berarti Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan modal dasar PT. BPR Bank Jogja (Perseroda).

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda) harus segera disusun untuk memberikan kepastian hukum khususnya terhadap ketentuan peralihan mengenai pengakuan hukum terhadap penyertaan modal tahun yang telah dilakukan sebelumnya terhadap

Bentuk Hukum sebelumnya yaitu PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) sehingga Rancangan Peraturan Daerah ini perlu segera dibahas untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Dadang Prasetyo Jatmiko, 2017, Pengantar Manajemen Keuangan, Depok : Diandra Kreatif
- Galih Wicaksono, dkk, 2022, Teori Akuntansi, Sumatera Barat : PT. Global Eksekutif Teknologi
- Hamid S Attamimi A., 1990, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV, Disertasi Program Doktor Fakultas Pasca Sarjana, Jakarta : Universitas Indonesia

### B. JURNAL

- Agus S. Irfani, 2020, Manajemen Keuangan dan Bisnis: Teori dan Aplikasi, Bernadine, ed., ISBN:978-602-06-4460-8, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- A. Suherman dan E. Siska, 2021, Manajemen Keuangan, Jati, W., dan Ariyanto, A., ed., ISBN:978-623-348-260-8, Insan Cendekia Mandiri, Solok
- Bambang Sugeng, 2017, Manajemen Keuangan Fundamental, ISBN:978-602-401-730-9, Deepublish, Yogyakarta
- Darmawan, 2018, Manajemen Keuangan: Memahami Kebijakan Dividen, Teori dan Praktiknya di Indonesia, Renfiana, Lilis, ed., ISBN:978-602-53254-1-0, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta
- Garaika dan Feriyana, W., 2020, Akuntansi Manajemen, ISBN:978-623-93596-5-2, CV. Hira Tech, Lampung Selatan
- Hardono Mardiyanto, 2011, Inti Sari Manajemen Keuangan: Teori, Soal, dan Jawaban, ISBN:978-979-0255-84-5, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta

- I Made Sudana, 2009, Manajemen Keuangan: Teori dan Praktik, ISBN:978-979-1330-63-3, Airlangga University Press, Surabaya
- Kasmir, 2009, Pengantar Manajemen Keuangan, ISBN:978-979-1486-93-4, Kencana, Jakarta
- K. Purnamasari, dan D. Djuniardi, 2021, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, ISBN:978-623-329-106-4, Literasi Nusantara, Batu
- Lailatus Sa'adah, 2020, Manajemen Keuangan, Zulfikar, ed., ISBN:978-623-6185-33-9, LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, Jombang
- M. J. Efendi, dan D. Dewianawati, 2021, Manajemen Keuangan, ISBN:978-623-6372-53-1, Bintang Pustaka Madani, Sleman
- Mokhammad Anwar, 2019, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan, ISBN:978-602-422-875-0, Kencana, Jakarta
- Musthafa, 2017, Manajemen Keuangan, Christian, Putri, ed., ISBN:978-979-29-6271-0, ANDI, Yogyakarta
- N. Nurhasanah, dkk, Manajemen Keuangan, ISBN:978-602-492-082-1, CV. Absolute Media, Bantul
- Ratna Dumilah, 2021, Manajemen Keuangan: Teoritik dan Praktik, Akbar, Irfan Rizka, ed., ISBN:978-623-96025-4-3, Cipta Media Nusantara, Surabaya
- S. Aisyah, dkk., 2020, Manajemen Keuangan, ISBN:978-623-6512-48-7, Yayasan Kita Menulis
- Sri Handini, 2020, Buku Ajar: Manajemen Keuangan, ISBN:978-623-6500-05-7, Scopindo Media Pustaka, Surabaya
- Y. Sudaryo, D. Sjarif, dan Nunung, A. S., 2017, Keuangan di Era Otonomi Daerah, ISBN:978-979-29-6362-5, ANDI, Yogyakarta
- Sumiati dan Indrawati, N. K., 2019, Manajemen Keuangan Perusahaan, ISBN:978-602-432-927-3, UB Press, Malang
- W. Suryanto, dkk, 2021, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, Irnawati, Jeni, ed., ISBN:978-623-362-058-1, Media Sains Indonesia, Bandung

### **C. INTERNET**

Depresiasi diakses dari <https://komputerisasi-akuntansi-d4.stekom.ac.id/informasi/baca/Depresiasi-adalah-Penyusutan-Nilai-Aset-Ini-Faktor-dan-Cara-Menghitungnya>

Depresiasi diakses dari <https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-depresiasi>

Manajemen Keuangan diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen\\_keuangan](https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_keuangan)

Penyertaan Modal Daerah diakses dari <https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Penyertaan-Modal-Daerah-pada-Pemerintah-Daerah.pdf>

Standar Akuntansi Pemerintahan diakses dari <https://www.ksap.org/sap/standar-akuntansi-pemerintahan>

Standar Akuntansi Pemerintahan diakses dari <https://klikpajak.id/blog/standar-akuntansi-pemerintahan>

Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah diakses dari <https://setkab.go.id/tata-kelola-badan-usaha-milik-daerah-bumd-dalam-peningkatan-perekonomian-daerah>

Teori Akuntansi diakses dari <https://www.gamedia.com/literasi/teori-akuntansi>

#### **D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

## **LAMPIRAN**